



djp

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KPP PRATAMA POSO TAHUN ANGGARAN 2024

Jl. Kasuari Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente,
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali
Sulawesi Tengah



PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya oleh masyarakat, instansi pemerintah berkewajiban melaksanakan prinsip dasar *good governance*, antara lain prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai implementasi prinsip-prinsip tersebut, serta sesuai dengan pasal 14, pasal 27, dan pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso melaporkan kemampuan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini.

Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dalam pelaksanaan tugasnya KPP Pratama Poso mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2020 s.d. 2024. Renstra tersebut diterjemahkan dan dioperasionalisasikan secara berjenjang dalam bentuk Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai ke tingkat pelaksana. Dengan adanya SS dan IKU sampai ke tingkat pelaksana tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso memiliki landasan operasional sekaligus instrumen penilaian kinerja yang spesifik dan terukur.

Proses penjabaran menjadi berbagai Sasaran Strategis dan IKU tersebut sekurang-kurangnya bermuara pada dua hal. Pertama, pencapaian target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp7.074.744.524.000 (Tujuh Triliun Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),- yang didistribusikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Kedua, peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak, melalui sasaran antara yaitu terbentuknya pegawai berkinerja prima serta tersedianya pengelolaan kinerja yang berkualitas.

Pada Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mencapai target dan tujuan tersebut. Pencapaian pada tahun 2024 meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Seluruh jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso berkomitmen untuk terus menerus melaksanakan perbaikan (*continous improvement*) untuk mendorong kinerja yang lebih berkualitas, lebih cepat, dan lebih sempurna.

Morowali, 24 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Adi Barata

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso, berdasarkan cascading Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024, memiliki 11 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif *Balanced Score Card*. Dari *Stakeholder Perspective*, IKU penerimaan negara dari sektor pajak yang pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp7.074.744.524.000 (Tujuh Triliun Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),- yang didistribusikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 serta target penerimaan sebesar Rp. 2.802.300.000.000.000,- (dua ribu delapan ratus dua triliun tiga ratus milyar rupiah) yang didistribusikan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya *Customer Perspective* diukur melalui kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Adapun *Internal Process Perspective* diukur melalui edukasi dan pelayanan yang efektif; pengawasan pembayaran masa dan kepatuhan material yang efektif; penegakan hukum yang efektif; serta data dan Informasi yang berkualitas. Kemudian *Learn And Growth Perspective* diukur melalui sasaran strategis SDM yang kompeten, organisasi yang berkinerja tinggi, dan pengelolaan keuangan yang optimal.

Berkat upaya kerja keras seluruh elemen KPP Pratama Poso, penerimaan pajak KPP Pratama Poso pada tahun 2024 tercatat Rp7.135.213.626.722,- (tujuh triliun seratus tiga puluh lima milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

Sasaran Strategis Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan indikator tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai sebanyak 74.807 atau 120% dari target yang telah ditetapkan. Kunci sukses dalam pencapaian tersebut adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui penyuluhan baik secara daring maupun luring, melakukan kunjungan kerja ke lokasi wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti perangkat daerah.

Seluruh Indikator Kinerja Utama telah memenuhi target lebih dari 100%. Bahkan 7 dari 19 Indikator Kinerja Utama memperoleh pencapaian lebih 120%. Dengan demikian pencapaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Poso pada Tahun 2024 mencapai 109,72%.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
C. SISTEMATIKA LAPORAN	15
BAB II.PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. PERENCANAAN STRATEGIS	18
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	21
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
IKU 01a-CPPersentase Realisasi Penerimaan Pajak.....	25
IKU 01b-CPIndeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.....	31
IKU 02a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	38
IKU 02b-CPPersentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	43
IKU 03a-CPPersentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	52
IKU 04a-CPPersentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan.....	58
IKU 04b-NIndeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.....	63
IKU 05a-CPPersentase Pengawasan Pembayaran Masa	69
IKU 06a-CPPersentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan	83
IKU 06b-NPersentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	94
IKU 06c-NEfektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ...	101
IKU 07a-CPTingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	111
IKU 07b-CPTingkat efektivitas penagihan	118
IKU 07c-NPersentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	130

IKU 08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	135
IKU 08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	147
IKU 09a-NT	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM..	157
IKU 09b-NI	Indeks Penilaian Integritas Unit.....	166
IKU 09c-NI	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko	175
IKU 10a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	183
B.	Realisasi Anggaran.....	191
C.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	192
D.	Kinerja Lain-lain	194
E.	Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	199
BAB IV.	PENUTUP	201
LAMPIRAN	203



odjp

BAB I PENDAHULUAN



BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, memegang peranan krusial dalam mendukung kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan negara. Dalam menghadapi perkembangan global yang terus bergerak dinamis, negara harus siap menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan negara, respons yang tepat terhadap tantangan tersebut sangat diperlukan, salah satunya dengan memastikan adanya pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, target penerimaan pajak terus ditingkatkan sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan pembiayaan negara yang berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Sebagai pengelola tugas dan fungsi dalam pengelolaan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Permasalahan yang paling mendasar adalah rendahnya tax ratio yang disebabkan oleh kapasitas administrasi yang belum optimal. Masalah ini terlihat dari empat aspek utama yang perlu perhatian serius. Pertama, dari sisi organisasi, DJP menghadapi tantangan geografis yang sangat beragam, yang menyulitkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan penggalian potensi pajak secara efektif dan efisien. Kedua, pada aspek sumber daya manusia (SDM), DJP masih kekurangan pegawai pajak yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan rasio pegawai pajak yang sangat rendah dibandingkan negara lain, sehingga membatasi efektivitas kerja.

Selain itu, dari sisi proses bisnis, lebih dari 50 persen sumber daya manusia yang ada masih digunakan untuk kegiatan administratif manual yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini mencerminkan belum optimalnya alokasi sumber daya yang seharusnya difokuskan pada kegiatan yang lebih strategis, seperti pengawasan dan pemeriksaan pajak. Ketiga, alokasi pemeriksa pajak juga belum efisien, di mana sebagian besar masih difokuskan pada audit yang bernilai rendah, sementara audit yang bernilai besar seringkali terbengkalai. Terakhir, dari sisi regulasi, masih ada sejumlah peraturan perpajakan yang belum sepenuhnya memberikan keadilan, kepastian hukum, serta kesederhanaan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak.

Dengan memperhatikan kondisi ini, sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Pratama Poso diperlukan untuk menyusun laporan kinerja (LAKIN). Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan

rekomendasi yang jelas untuk meningkatkan kapasitas administrasi, memperbaiki alokasi sumber daya, dan mendorong perubahan regulasi agar DJP dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja KPP Pratama Poso Tahun 2024 disusun sesuai dengan ketentuan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan berpedoman pada Peraturan Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Dengan mengacu pada peraturan dan arah strategi yang sudah ditetapkan, penyusunan LAKIN pada KPP Pratama Poso ini diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian kinerja KPP Pratama Poso serta sejauh mana kinerja tersebut sesuai dengan visi dan misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.


B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Poso sejak tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2023 2023 Tentang Penetapan Lokasi dan/atau Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ruteng, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bungku, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Labuan Bajo, terletak di Kabupaten Morowali dengan alamat Jalan Kasuari Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bente, Bungku Tengah, Morowali, Sulawesi Tengah.



Foto: Tampak Depan KPP Pratama Poso di Morowali

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, wilayah kerja KPP Pratama Poso meliputi 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Luas total wilayah kerja KPP Pratama Poso adalah 28,310.04 Kilometer Persegi, yang terdiri dari 7.112,25 km² luas Kabupaten Poso, 5.721,51 km² luas Kabupaten Tojo Una-Una, 5.472 km² luas Kabupaten Morowali, dan 10.004,28 km² luas Kabupaten Morowali Utara Total jumlah penduduk dalam wilayah kerja KPP Pratama Poso sebanyak 704.834 jiwa, yang terdiri atas 248.345 jiwa di Kabupaten Poso, 166.339 jiwa di Kabupaten Tojo Una-Una, 167.910 jiwa di Kabupaten Morowali, dan 122.240 jiwa di Kabupaten Morowali Utara. Luas wilayah yang telah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah 352.610 Ha, dan sebanyak 195.092 jiwa telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.



Kabupaten Morowali dan Morowali Utara memiliki potensi sumber daya nikel yang sangat besar baik dari segi jumlah dan kualitas yang dihasilkan. Hal ini menjadi prospek pengembangan industri nikel mulai dari penambangan dan pengolahan untuk dapat menghasilkan produk-produk turunan yang memiliki daya saing global. Pada tahun 2013 dibentuk proyek kerja sama Tiongkok-Indonesia atas lahan seluas 2000 ha dalam bentuk kawasan industri nikel Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). IMIP dibentuk oleh 3 perusahaan yaitu Shanghai Decent Investment Group (49,69%), Sulawesi Mining Investment (25%) dan Bintang Delapan Investama (25,31%) dan berada di wilayah kecamatan Bahodopi.



Foto: PT Indonesia Morowali Industrial Park (Foto: thephrase.id)

Perkembangan industri di Morowali semakin berkembang dengan masuknya investasi pembangunan kawasan industri pengolahan biji nikel oleh PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Bungku Barat pada tahun 2022. Kawasan Industri yang dibangun meliputi wilayah dengan luas 2000-3000 ha dan dapat menyerap 1000 tenaga kerja. Untuk wilayah Kabupaten Morowali Utara juga mulai dibangun Kawasan Industri Stardust Estate Investment (SEI) yang diperkirakan menyerap tenaga kerja sekitar 20 ribu pekerja. Dengan potensi sumber daya nikel yang berlimpah menjadikan sektor pertambangan dan industri pengolahan nikel menjadi sektor dominan yang menopang penerimaan pajak KPP Pratama Poso.

Selain dari pertambangan dan industri nikel, potensi ekonomi yang terdapat pada wilayah kerja KPP Pratama Poso meliputi perkebunan kelapa sawit dan hasil kebun lainnya, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta Sektor Pariwisata.



Foto: Danau Poso

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso pada Tahun 2024, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang telah diamanatkan tersebut, pada Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b) penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c) pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d) pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e) pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak
- f) pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g) penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h) pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j) penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;

- k) pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l) penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m) pemutakhiran basis data perpajakan;
- n) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q) penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s) pengelolaan dokumen perpajakan nonperpajakan; dan
- t) pelaksanaan administrasi kantor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, terdiri dari 1 Subbagian, 9 Seksi, 1 Kelompok Fungsional dan 1 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Pejabat Pengawas. Pembagian tugas setiap Subbagian, Seksi, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. **Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. **Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. **Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan

melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. **Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. **Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI** mempunyai tugas Melakukan analisis penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPP Pratama Poso memiliki 4 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, 2 Orang Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, dan 1 orang Pejabat Asisten Penilai.
7. **Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bungku** mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Bungku menjalankan fungsi:
 - a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian profil potensi perpajakan;
 - b. edukasi dan konsultasi pajak;
 - c. pelayanan pajak;
 - d. pengawasan dan ekstensifikasi pajak;

- e. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; dan
- f. pelaksanaan administrasi kantor.



SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Asset Direktorat Jenderal Pajak (sikka-djp) per tanggal 30 Januari 2025, tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso dilaksanakan oleh 81 pegawai dengan rincian 73 pegawai KPP Pratama Poso dan 8 pegawai KP2KP Bungku.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

- Bab I. **Pendahuluan**
 Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, serta sistematika pelaporan
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**
 Pada Bab ini diuraikan ringkasan perencanaan strategis yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024, serta penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**
 Pada Bab ini diuraika ringkasan perencanaan strategis yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024, serta penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2024


Bab IV. Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KERJA



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

D. PERENCANAAN STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2021 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan masterplan ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam masterplan searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Masterplan Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

VISI, MISI, DAN NILAI

VISI	MISI
<p>Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: "Menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan".</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. <p>Dasar: Kepdirjen No. KEP-389/PJ/2020</p>

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan dasar dan pondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap.

NILAI-NILAI

Dasar dan fondasi bagi institusi, pimpinan, dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap

1	2	3	4	5
INTEGRITAS	PROFESIONALISME	SINERGI	PELAYANAN	KESEMPURNAAN
<p>Makna: Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.</p> <p>Perilaku Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela 	<p>Makna: Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.</p> <p>Perilaku Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas bekerja dengan hati 	<p>Makna: Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.</p> <p>Perilaku Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati menemukan dan melaksanakan solusi terbaik 	<p>Makna: Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.</p> <p>Perilaku Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan bersikap proaktif dan cepat tanggap 	<p>Makna: Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.</p> <p>Perilaku Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> melakukan perbaikan terus menerus mengembangkan inovasi dan kreativitas

Dasar: KMK No. 312/KMK.01/2011

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerja sama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT


Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang andal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanaan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan keandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.



Peta Strategi DJP tersebut kemudian diturunkan menjadi 10 sasaran strategis yang harus dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso pada Tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso

E. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada tanggal 31 Januari 2024, telah disusun Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Poso yang menjabarkan 10 Sasaran strategis kemudian dijabarkan lagi ke dalam 19 Indikator Kinerja yang harus dicapai oleh KPP Pratama Poso pada Tahun 2024, sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
	01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)
	02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
	04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
6 Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7 Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
	07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8 Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
	08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
	09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85	85	85	85
	09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

F. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Poso Tahun 2024 adalah sebesar 109,72. Pada Tahun 2024 seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat terealisasi melebihi target. Secara ringkas capaian Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,60
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,60
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,85%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,85
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	104,77
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,94
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,86%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,86
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	144,53%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,60
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,60%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,60
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,57
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,55
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,10%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,10
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,05%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,67%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,67
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	111,61%	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,61
7	Penegakan hukum yang efektif							112,31
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,58%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,58
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,40%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							117,88
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	95,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,39
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							110,78
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtalanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	90,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,52
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,38
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,72

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran lebih utuh atas pencapaian masing-masing IKU, disampaikan penjelasan analisis atas capaian untuk setiap IKU sebagai berikut.

IKU 01a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	28.05%	44.58%	44.58%	69.17%	69.17%	100,85%	100,85%
Capaian (Max 120)	116.88%	87.41%	87.41%	89.83%	89.83%	100,85	100,85

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase Realisasi penerimaan Pajak termasuk pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, dengan deskripsi bahwa Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d) Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 berdasarkan kelompok pajak adalah sebagai berikut:

Nomor	Jenis Pajak	Total Penerimaan
1	PPh Pasal 21	1,925,313,177,907
2	PPh Pasal 22	801,772,196,594
3	PPh Pasal 22 Impor	35,124,666,622
4	PPh Pasal 23	781,953,314,968
5	PPh Pasal 25/29 OP	2,175,289,344
6	PPh Pasal 25/29 Badan	72,548,417,751
7	PPh Pasal 26	53,635,471,741
8	PPh Final	1,480,732,965,135
9	PPh Non Migas Lainnya	169,680,626
10	PPN Dalam Negeri	952,734,425,001
11	PPN Impor	842,530,266,351
12	PPnBM Dalam Negeri	606,333,867
13	PPN Lainnya	111,680,077
14	PPnBM Lainnya	1,150,342
15	PBB Perkebunan	12,556,679,106
16	PBB Kehutanan	650,556,529
17	PBB Pertambangan Minerba	171,528,751,016
18	PBB Migas	998,062,228
19	Bea Meterai	64,823,000
20	PTLL	5,703,966
21	Bunga Penagihan PPh	14,551
JUMLAH		7,135,213,626,722

Realisasi KPP Pratama Poso untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7,135,213,626,722 atau sebesar 100.85%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	80.68%	106.65%	110.02%	105.94	100,85%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut karena target penerimaan yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,85%

Tercapainya IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak menggambarkan berjalannya strategi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,85%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.
- Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

b) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

d) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

e) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

f) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

g) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan Menetapkan <i>Compliance Improvement Plan (CIP)</i>. 	2025

IKU 01b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	95%	100%	100%	105%	105%	105%	105%
Capaian (Max 120)	95	100	100	105	105	105	105

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas termasuk pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, dengan deskripsi bahwa Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

"Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- (1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- (2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode."

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan kas

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan
2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (*cash outflows*) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu \leq dari 8%.

c) Formula IKU

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
(Komponen pertumbuhan nasional × 60%)
Catatan
Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

Deviasi Penerimaan Kas	
Deviasi triwulan (t) =	$\frac{ \Sigma \text{Proyeksi penerimaan kas tiap bulan} - \Sigma \text{Realisasi penerimaan kas tiap bulan} }{\Sigma \text{proyeksi penerimaan kas tiap bulan}} \times 100\%$
Deviasi s.d. triwulan n (tn)	$\frac{\Sigma \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Penyesuaian Deviasi ke Indeks Capaian IKU Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Kas	
Range Realisasi IKU Persentase Deviasi Penerimaan Kas	Indeks Capaian IKU setelah penyesuaian
Deviasi > 0%	120%
1% < Deviasi < 4%	110%
5% < Deviasi < 8%	100%
9% < Deviasi < 12%	90%
13% < Deviasi < 16%	80%
Deviasi > 17%	70%

d) Realisasi IKU

Berdasarkan Dashboard Capaian Kinerja IKU Pertumbuhan Bruto pada aplikasi Mandor DJP (per 22 Januari 2024), realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Poso adalah sebesar 105%. Dimana IKU pertumbuhan bruto mencapai realisasi maksimal sebesar 120%. Pertumbuhan bruto KPP Pratama Poso di tahun 2024 mencapai 136.55% melampaui pertumbuhan nasional sebesar 130.02%. Selanjutnya IKU Deviasi Perencanaan Kas KPP Pratama Poso sebesar 90%, deviasi sampai triwulan IV sebesar 8.09%. capaian IKU ini tergolong baik dimana melewati 100% capaian IKU.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024

Indeks Realisasi Pertumbuhan penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-17.34%	123.57%	97%	120%	105%
--	---------	---------	-----	------	------

Realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Poso di tahun 2024 sudah cukup baik melewati capaian 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi IKU pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini menurun dimana pada tahun 2023 realisasi IKU ini mencapai 120% atau capaian maksimal. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2022 realisasi di tahun 2024 ini lebih tinggi, hal ini menandakan kinerja KPP Pratama Poso masih dapat dipertahankan dengan baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	100%	-	105%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Akses Data yang Lengkap

Akses data yang lengkap menjadi salah satu elemen penting dalam mencapai keberhasilan tercapainya Indikator Kinerja Utama Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini. Dengan memiliki akses yang penuh terhadap data yang relevan, kami dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi saat ini serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi total penerimaan hingga akhir bulan.

- SDM yang berkualitas

Seksi Penjaminan Kualitas Data KPP Pratama Poso memiliki 4 orang pegawai yang terdiri dari 2 Administrator Sistem dan 2 Pelaksana. Hal ini berpengaruh dalam keberhasilan tercapainya IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini. Usaha yang dilakukan para

pegawai dalam mengolah data penerimaan dan menganalisis tren menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan prognosa penerimaan

- Kolaborasi dengan Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan, dan Seksi Pemeriksaan, Penagihan, dan Penilaian

Melakukan kolaborasi dengan seksi-seksi terkait yang berhubungan langsung dengan kinerja penerimaan KPP Pratama Poso diharapkan mampu memberikan hasil yang positif dalam menentukan prognosa penerimaan.

b) Kendala yang dihadapi yang dihadapi selama tahun 2023 dalam pencapaian IKU

Terdapat beberapa pembayaran besar yang *unpredictable* atau tidak dapat diprediksi. Dalam menentukan prognosa penerimaan setiap bulannya, dilakukan beberapa metode seperti membandingkan dengan penerimaan bulan sebelumnya, menganalisis tren penerimaan KPP Pratama Poso, dan lainnya. Hal ini dilakukan dengan sangat matang dan terampil, akan tetapi terkadang permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam menentukan prognosa penerimaan sering kali dari faktor yang tidak dapat diprediksi. Seperti contoh ketika sudah menentukan prognosa penerimaan di pertengahan bulan tepatnya di tanggal 16 bulan berjalan, tiba-tiba terdapat pembayaran PPN besar yang sangat jarang terjadi di tanggal 20, hal ini tentu menimbulkan masalah karena pembayaran ini tidak dapat kita prediksi sebelumnya dan jarang terjadi di bulan-bulan sebelumnya.

c) Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Dalam menghadapi kendala pembayaran besar yang tidak dapat diprediksi tersebut, dilakukan evaluasi yang mendalam di bulan selanjutnya, dimana sebelum menentukan prognosa penerimaan KPP Pratama Poso, Seksi Penjaminan Kualitas Data berkolaborasi dengan Seksi Pengawasan sebagai pengampu wajib pajak. Dimana wajib pajak yang memiliki potensi pembayaran yang besar, diharapkan untuk dihubungi terlebih dahulu apakah akan ada pembayaran besar yang tidak dapat diprediksi sebelum akhir bulan. Jika ada, maka pembayaran tersebut akan menjadi penambah penghitungan prognosa di bulan tersebut, jika tidak ada maka hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko besarnya deviasi dari prognosa penerimaan di bulan tersebut.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, mengevaluasi, dan berkolaborasi dengan seksi-seksi terkait seperti Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan, dan Seksi Pemeriksaan, Penagihan dan Penilaian sebelum menentukan prognosa di pertengahan bulan. Membuat data yang andal dan tepat agar dapat digunakan sebagai alat analisis data prognosa. Mempelajari dan menganalisis profil wajib pajak yang memiliki potensi pembayaran yang besar dan unpredictable. Menggunakan data bulan sebelumnya sebagai bahan analisis tren penerimaan KPP Pratama Poso sebagai bahan menentukan prognosa penerimaan kantor. 	2025

IKU 02a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
1. Perbandingan antara Target Awal Tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
Realisasi	25,31%	45,01%	45,01%	70,33%	70,33%	100,86%	100,86%
Capaian (Max 120)	105,46%	88,25%	88,25%	91,34%	91,34%	100,86%	100,86%

Sumber : Aplikasi Manajer Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 22 Januari 2025

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Presentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa termasuk dalam Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi, dengan deskripsi peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU 02A-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai 100,86 %. Dari target PPM sebesar Rp6.883.035.377.000 KPP Pratama Poso berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp6.942.353.452.000 (100,86%).

Realisasi PPM didominasi dari pembayaran pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN Impor dan Pajak Bumi dan Bangunan dari PBB P5L.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa	80.68%	102,67%	120,23%	118,07%	100,86%

Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tren seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, termasuk penerimaan nasional. Meskipun demikian, secara nominal realisasi penerimaan pajak meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Berikut realisasi penerimaan pajak tahun 2020 – 2024 secara nominal.

Tahun	Penerimaan Pajak
2020	1,494,385,118,303
2021	2,428,733,771,105
2022	3,343,502,807,275
2023	5,080,187,476,294
2024	7,135,213,626,722

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa	100%	100%	100%	100,86%

Tercapainya target realisasi penerimaan pajak dari pengawasan pembayaran masa menunjukkan komitmen KPP Pratama Poso dalam menjalankan tugas mengawasi pembayaran masa Wajib Pajak terdaftar secara efektif dan efisien. Pembayaran masa terbesar merupakan setoran pemotongan PPh dari Wajib Pajak industri pengolahan logam di Morowali. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target PPM antara lain:

- a) penyampaian himbauan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak penentu penerimaan;
- b) penelitian dan himbauan Dinamisasi PPh Pasal 25;
- c) penambahan sumber penerimaan dari Wajib Pajak baru;
- d) peningkatan efektivitas penagihan atas STP;
- e) percepatan pemeriksaan PBB atas Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPOP.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa	100%	100,46%	100,86%

Realisasi penerimaan pajak dari pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Poso 100,86% sedikit lebih tinggi dibanding realisasi nasional sebesar 100,46%. Hal ini sejalan dengan tren penerimaan pajak seluruh KPP nasional yang berkisar 100%.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Realisasi penerimaan pajak dari pengawasan pembayaran masa merupakan realisasi pembayaran pajak dari masa pajak di tahun berjalan. Sebagian besar penerimaan pajak merupakan setoran pemungutan/pemotongan pajak dari Wajib Pajak industri pengolahan logam di Morowali (mencapai 88%).

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
• Sinergi aktif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya untuk memperluas basis data perpajakan khususnya usaha yang baru	2025

Rencana Aksi	Periode
mendaftarkan kegiatan usahanya. <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan otomatis dengan telah diimplementasikannya sistem Coretax, sehingga mempermudah petugas dalam tugas pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak • Meluncurkan kampanye kesadaran pajak dan menyediakan pelatihan untuk wajib pajak baru maupun wajib lama dengan webinar, kelas pajak serta sosialisasi peerpajakan dengan penggunaan berbagai platform media sosial yang terkini. • Penguatan SDM dengan berbagai pelatihan agar dapat memberikan pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai dalam analisis data, penggunaan teknologi terbaru, dan strategi komunikasi efektif. • Peningkatan Pengawasan Berbasis Risiko dengan pemetaan segmentasi wajib pajak yang lebih spesifik dan melakukan pemantauan proaktif terhadap wajib pajak berisiko tinggi. 	

IKU 02b-CP Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	133,85%	142,02%	142,02%	143,59%	143,59%	144,53%	144,53%
Capaian (Max 120)	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang

- Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
 - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian."

c) Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi selama tahun 2024 adalah sebesar 144,53% atau sebanyak 59.101 SPT Tahunan yang masuk dari target sebesar 45.070 SPT Tahunan. Dari 59.101 SPT Tahunan yang masuk, mayoritas berupa SPT Tahunan Orang Pribadi Karyawan yang mencapai 90,60% atau sebanyak 53.546 SPT Tahunan, diikuti dengan SPT Tahunan Orang Pribadi Non-Karyawan sebesar 6,27% atau 3.707 SPT, dan SPT Tahunan Badan sebanyak 3,13% atau 1.848 SPT.

Jenis	Penyampaian	Jumlah	Persentase
Wajib SPT	Tepat Waktu	30.187	66,98%
	Terlambat	1.238	2,75%
Bukan Wajib SPT	Tepat Waktu	25.026	55,53%
	Terlambat	2.650	5,88%
Realisasi SPT Masuk	59.101		
Target SPT Masuk	45.070		

Penyumbang IKU terbesar adalah Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunannya tepat waktu yaitu sebanyak 30.187 SPT Tahunan atau 66,98% dari total realisasi dan diikuti oleh 1.238 SPT Tahunan oleh Wajib SPT yang disampaikan terlambat.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan	46,60%	102,67%	120,23%	118,04%	144,53%

Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi					
--	--	--	--	--	--

Dalam periode 2020 hingga 2024, kinerja kepatuhan SPT Tahunan menunjukkan tren peningkatan. Hal tersebut terjadi karena kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pelaporan SPT Tahunan semakin membaik. Ini mencerminkan adanya upaya yang konsisten dari kantor pajak setempat dalam memberikan edukasi dan fasilitasi kepada wajib pajak.

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan selama periode 2020 hingga 2024 merupakan hasil dari penyelenggaraan program penyuluhan yang intensif. Wajib Pajak sudah mendapatkan penyuluhan terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan semenjak mendaftarkan diri di TPT. Himbauan terkait pelaporan SPT Tahunan juga terus dilakukan melalui berbagai media seperti *WhatsApp Blast*, sosial media, dan surat resmi ke pemberi kerja seperti perusahaan dan instansi setempat.

Antusiasme masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan juga didorong oleh ketersediaan berbagai fasilitas yang memudahkan proses pelaporan. Semakin baiknya kinerja fasilitas seperti aplikasi e-Filing yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara online dimana saja dan kapan saja membuat Wajib Pajak lebih mudah melaporkan SPT Tahunannya. Keberadaan Asistensi Pelaporan di berbagai perusahaan dan dinas dapat membantu wajib pajak yang belum bisa melaporkan sendiri SPT Tahunan. Pendirian pos asistensi SPT Tahunan di lokasi strategis juga semakin memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pelaporan SPT Tahunan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun	Target Tahun	Realisasi

			2024 RPJMN	2024 pada PK
Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	100%

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024 berhasil mencapai target berkat perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada pencapaian ini antara lain adalah upaya edukasi yang konsisten serta layanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Edukasi melalui program penyuluhan menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk kesadaran baik di kalangan pemberi kerja maupun penerima kerja. Pemberi kerja didorong untuk aktif menyampaikan bukti potong kepada para karyawan mereka, sementara penerima kerja diberi pemahaman akan pentingnya kewajiban melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.

Selain itu, keberadaan layanan asistensi SPT Tahunan di berbagai pos yang tersebar di wilayah kerja seperti di Mess IMIP, MPP Morowali, Kantor Desa Bahodopi, Pos Pelayanan Pajak Morowali Utara, sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang masih mengalami kendala teknis atau kurang familiar dengan proses pelaporan. Layanan ini memberikan pendampingan langsung sehingga wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan cepat.

Sinergi antara penyuluhan yang efektif, kesadaran masyarakat yang terus meningkat, dan dukungan layanan yang memadai membuktikan bahwa pendekatan komprehensif dapat menghasilkan tingkat kepatuhan yang optimal. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Tahun 2024. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Penyuluhan akan kewajiban wajib pajak sedini mungkin semenjak pertama kali mendaftarkan diri sehingga wajib pajak sudah mengenal kewajiban pelaporan SPT Tahunan;
2. Memberikan selebaran yang berisi kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Tahunan baik secara tertulis maupun berupa tautan ke laman Youtube Ditjen Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan secara mandiri;
3. Memberikan himbauan untuk melaporkan SPT Tahunan melalui berbagai media seperti Sosial Media, *WhatsApp Blast*, dan Surat Resmi;
4. Mengadakan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan;
5. Mengadakan layanan asistensi pelaporan SPT Tahunan di berbagai perusahaan dan instansi seperti mendirikan pos layanan asistensi pelaporan SPT Tahunan di lokasi-lokasi yang strategis.
6. Melakukan pembaruan atas data wajib pajak sehingga wajib pajak yang masuk kategori NE tidak masuk ke dalam wajib pajak wajib SPT.

b) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Walaupun tren kepatuhan SPT Tahunan secara garis besar mengalami peningkatan, pada tahun 2023 terjadi penurunan dalam pencapaian kepatuhan SPT Tahunan. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti:

- 1) Masih terdapat wajib pajak (WP) non-Wajib SPT yang menyampaikan SPT. Hal ini berpotensi mengganggu sistem pengawasan pelaporan pajak, karena WP yang sebenarnya wajib melaporkan SPT (Wajib SPT) tidak terdeteksi dengan baik;
- 2) Masih ada WP yang seharusnya termasuk dalam kategori Non-Efektif (NE) namun status mereka belum diubah menjadi NE. WP yang masuk dalam kategori NE seharusnya tidak dihitung sebagai WP Wajib SPT, karena mereka tidak memenuhi kriteria untuk melaporkan SPT. Namun, jika status mereka belum diperbarui, mereka masih dihitung dalam populasi wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT, yang akhirnya berpotensi menambah angka ketidakpatuhan;
- 3) Meskipun upaya penyuluhan sudah dilakukan, masih banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesulitan dalam memahami prosedur

pelaporan yang terkadang dianggap rumit. Meskipun berbagai fasilitas dan kanal pelayanan telah tersedia, ketidaktahuan terhadap kewajiban perpajakan atau kurangnya pemahaman tentang prosedur yang benar dalam melaporkan SPT dapat menyebabkan beberapa wajib pajak gagal untuk melaporkan SPT mereka dengan tepat waktu.

Atas penurunan yang terjadi pada tahun 2023, dilakukan berbagai penyesuaian guna menopang peningkatan capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebagai berikut:

- 1) Pada pelaporan SPT Tahunan 2024, Aplikasi Manajerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) telah mampu membedakan pelaporan yang dilakukan oleh WP wajib SPT dan WP non-wajib SPT sehingga KPP dapat lebih fokus kepada WP wajib SPT;
- 2) Dilakukan pembaharuan pada *database* guna memastikan bahwa WP yang termasuk kategori NE telah diubah statusnya sehingga menjadi WP non-wajib SPT di tahun 2024 dan tidak menjadi beban kepatuhan SPT Tahunan;
- 3) Terus meningkatkan upaya penyuluhan yang dilakukan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak sudah bisa memahami kewajibannya semenjak mereka terdaftar.

c) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Salah satu aspek penting dalam mencapai kepatuhan SPT Tahunan adalah akses yang harus setara untuk semua kelompok masyarakat. Akses terhadap informasi dan fasilitas pelaporan yang memadai harus diberikan secara merata, baik bagi laki-laki maupun perempuan, serta bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Tercapainya IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh dapat menjadi indikasi bahwa organisasi telah berusaha memberikan akses yang sama terhadap seluruh kelompok masyarakat sehingga menimbulkan tingkat partisipasi wajib pajak yang tinggi. Manfaat dari pencapaian kepatuhan SPT Tahunan juga harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Manfaat ini dapat berupa akses yang lebih baik terhadap layanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Kepatuhan SPT Tahunan yang meningkat juga harapannya dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak

sehingga negara dapat memperbaiki kualitas layanan publik yang lebih inklusif, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

d) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Kepatuhan SPT Tahunan yang baik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan Database: Dilakukan pembaharuan pada database wajib pajak untuk memastikan bahwa WP yang termasuk dalam kategori Non-Efektif (NE) telah diubah statusnya menjadi WP non-wajib SPT, sehingga tidak menjadi beban dalam pengawasan kepatuhan SPT Tahunan di tahun 2025. • Penyuluhan Sejak Dini: Penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan akan diberikan kepada wajib pajak sejak pertama kali mereka mendaftarkan diri, agar mereka sudah mengenal kewajiban pelaporan SPT Tahunan sejak awal. • Selebaran dan Tutorial Online: Penyebaran selebaran yang berisi informasi tentang kewajiban dan tata cara pelaporan SPT Tahunan, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Selain itu, tautan ke video tutorial di kanal Youtube Ditjen Pajak juga disediakan, untuk memudahkan wajib pajak melakukan pelaporan secara mandiri. • Himbauan Melalui Media: Himbuan untuk melaporkan SPT Tahunan akan dilakukan melalui berbagai media, seperti sosial media, WhatsApp Blast, dan surat resmi, guna menjangkau lebih banyak wajib pajak. • Penyuluhan Intensif: Mengadakan penyuluhan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pelaporan SPT Tahunan, agar mereka memahami dampak positif kepatuhan pajak terhadap pembangunan negara. • Layanan Asistensi Pelaporan: Menyediakan layanan asistensi pelaporan SPT Tahunan di berbagai perusahaan dan instansi, serta mendirikan pos layanan asistensi di lokasi-lokasi strategis, seperti pusat perbelanjaan dan kantor pemerintahan, untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. 	<p>2025</p>

IKU 03a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	93,22%	35,77%	35,77%	45%	45%	100,60%	100,60%
Capaian (Max 120)	120	71,54%	71,54%	60,8%	60,8%	100,60%	100,60%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) termasuk pada Sasaran Strategis Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, dengan deskripsi Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d) Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	93,22%	35,77%	35,77%	45%	45%	100,60%	100,60%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120,00%	120,00%	106,02	100,60%

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) mengalami kontraksi namun KPP Pratama Poso konsisten menjaga realisasi diatas 100%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian	100%	-	100%	100,60%

Kepatuhan (PKM)	Material				
------------------------	-----------------	--	--	--	--

Tercapainya IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya dilakukan atas tahun pajak berjalan namun juga dilakukan terhadap tahun-tahun sebelumnya, hal ini terbukti dengan realisasi atas kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di atas 100%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,60%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
- Penurunan data dan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran yang dapat digunakan Kanwil dalam melakukan penelitian dan pengawasan kenaikan angsuran.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*.
- Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*.
- Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

- Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

b) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

d) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

e) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*).

f) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- g) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
- pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan • Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP). 	2025

IKU 04a-CP Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	11,39%	87,21%	87,21%	88,54%	88,54%	88,80%	88,80%
Capaian (Max 120)	113,94	120	120	120	120	120	120

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

c) Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bawari})\}$$

d) Realisasi IKU

Realisasi capaian IKU di atas diperoleh dari rasio realisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Poso dan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar peserta penyuluhan selama tahun 2024. Realisasi IKU sebesar 88,80% terdiri dari komponen rasio realisasi kegiatan 18,5%, rasio perubahan perilaku bayar 42,18%, dan rasio perubahan perilaku lapor sebesar 28,12%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	-	-	-	84%	88%

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan merupakan IKU baru di tahun 2023 menggantikan IKU sebelumnya Persentase Efektivitas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan, namun formulasi IKU masih sama. Pada tahun 2023, capaian realisasi IKU sebesar 84% dengan trajectory IKU sebesar 70%. Sampai dengan triwulan IV di tahun 2023 capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan adalah 120%. Melalui kegiatan penyuluhan KPP Pratama Poso berhasil mengubah perilaku Wajib Pajak untuk bayar dan/atau lapor setelah dilakukan penyuluhan.

Capaian IKU tersebut didukung dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Penentuan sasaran penyuluhan didasarkan pada Peta Kepatuhan *Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM IRE)* dan *Compliance Risk Management Fungsi Edukasi Perpajakan*. Melalui CRM IRE dan CRM Fungsi Edukasi Perpajakan, Wajib Pajak akan dipetakan (dikelompokkan) berdasarkan tingkat risiko Wajib Pajak sehingga dapat ditentukan metode dan teknik penyuluhan yang sesuai dengan masing-masing profil risiko, dengan demikian penyuluhan akan lebih efektif dan efisien.

- Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak mulai dari tingkat Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sampai pada setiap unit vertikal sehingga setiap fungsi dapat melakukan sinergi dalam menentukan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4)

Meskipun demikian, pelaksanaan Edukasi Perpajakan tidak juga terlepas dari kendala-kendala diantaranya:

- Data CRM IRE dan CRM Fungsi Edukasi yang masih perlu disempurnakan.
- Pembentukan Komite Kepatuhan dan penetapan DSP4 Kolaboratif mengakibatkan perubahan pada pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, dimana sebagian pelaksanaan edukasi perpajakan dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan.
- Keterbatasan waktu terkait periode penetapan DSP4 rekomendasi tiap triwulan.
- Kendala dalam tindak lanjut edukasi yang dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan seperti Wajib Pajak tidak ditemukan, diundang namun tidak hadir, atau hadir namun tidak berubah perilaku, Wajib Pajak berstatus Non-Efektif atau Delete, dan lain sebagainya.
- Produktivitas dan kemampuan teknis tenaga penyuluh pajak yang belum sama.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Perubahan Perilaku Laporan Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan	-	-	74%	88,80%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai yaitu berfokus pada Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) baik DSPT kolaboratif maupun DSPT mandiri
- memperluas metode penyuluhan dengan tidak membatasi pada penyuluhan langsung aktif (tatap muka) *one to many* atau *one on one* tetapi bisa dengan metode lainnya misalnya dengan penyuluhan langsung non tatap muka, penyuluhan langsung pasif (*Helpdesk* Luring maupun Daring) maupun penyuluhan tidak langsung melalui media Sosial;
- memperluas metode komunikasi dengan wajib pajak dengan tidak membatasi pada pengiriman Naskah Dinas (Undangan, Himbauan dsb.) melalui format kertas tetapi menggunakan saluran komunikasi lain, misalnya telepon, sms blast, maupun Whatsapp Blast;
- bersinergi dengan bagian lain Seksi Pelayanan (misalnya petugas TPT dan Petugas Verifikasi Lapangan PKP) dan Seksi lain terkait Daftar Wajib pajak yang berpotensi untuk dilakukan Edukasi perpajakan yang bisa menghasilkan perubahan perilaku bayar dan lapor;
- fokus sektor pelaksanaan edukasi perpajakan sesuai kebijakan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-3/PJ/2023 hal Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional Tahun Anggaran 2023, yaitu berfokus pada Wajib Pajak yang ada dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) baik DSPT kolaboratif maupun DSPT mandiri.
- optimalisasi penyuluhan tidak langsung satu arah atau dua arah melalui media sosial contohnya Instagram live dan Podcast (siniar) dalam upaya penyebaran informasi secara masif dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

b) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam rangka memitigasi risiko tidak terjadinya perubahan perilaku Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan setelah dilakukan edukasi dan penyuluhan, realisasi rencana aksi yang telah dilakukan antara lain:

- Penetapan sasaran penyuluhan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui penerapan Komite Kepatuhan;
- Penyusunan Strategi Edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan; dan
- Melakukan refinement variabel/prediktor CRM.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan strategi edukasi agar pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan lebih terencana, terstruktur, terarah, terukur, dan berkelanjutan; • mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis/pelatihan peningkatan kompetensi Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak, serta pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan Edukasi Perpajakan. • penggunaan CRM IRE dan CRM Fungsi Edukasi dalam menentukan sasaran penyuluhan; • penetapan sasaran penyuluhan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui penerapan Komite Kepatuhan Wajib Pajak; • perubahan kriteria Wajib Pajak edukasi yang dilaksanakan melalui prosedur komite kepatuhan dengan ketentuan berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Wajib Pajak Aktif; - General Risk pada peta risiko X2Y2 dengan status Badan yang terdaftar Pengusaha Kena Pajak diurutkan berdasarkan tingkat risiko tertinggi; - Wajib Pajak yang memiliki risiko Spesific Risk Post-Audit; - Wajib Pajak yang memiliki risiko Spesific Risk Penegakan Hukum; - Wajib Pajak hasil ekstensifikasi yang memiliki data dengan nilai sama dengan dan lebih besar dari Rp500.000.000,- dan belum melakukan pembayaran pada tahun 2023; dan - Wajib Pajak dengan KLU 47735 (Perdagangan Eceran Barang Perhiasan) dan 32112 (Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi) yang memiliki risiko ketidakpatuhan. Wajib Pajak dengan KLU tersebut wajib dipilih untuk dilakukan edukasi. 	2025

IKU 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,60%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	111,10%	111,10%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	120%	120%	111,10%	111,10%

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d) Realisasi IKU

Realisasi indeks hasil survei pada tahun 2024 diperoleh dari indeks survei pelayanan dan indeks survei penyuluhan dimana keterangan hasil sebagai berikut:

Pelayanan Perpajakan

- Sebagian besar responden mengurus pendaftaran NPWP, dengan kanal layanan dinilai paling nyaman adalah loket di KPP, dan datang langsung ke kantor pajak adalah saluran interaksi dengan petugas pajak yang lebih disukai.
- Capaian indeks kepuasan pelayanan pada akhir triwulan sebesar 91,22.

Indeks Kepuasan Pelayanan 2024 di KPP Pratama Poso

Indeks Kepuasan Pelayanan Tatap Muka	Aspek Kepuasan Pelayanan Tatap Muka	Indeks	Keterangan
91.22	Tidak pernah mengeluarkan biaya atau memberikan imbalan kepada pihak KPP	99.24	Maintain
	Ketersediaan layanan konsultasi dan pengaduan di KPP	98.21	Maintain
	Sikap profesional dan/atau keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP	91.21	Improve
	Keterampilan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP	90.48	Improve
	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di KPP	88.90	Improve
	Kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan ketentuan yang berlaku	88.57	Improve
	Kemudahan prosedur pelayanan di KPP	88.55	Improve
	Kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan di KPP	88.00	Improve
	Kualitas sarana dan prasarana di KPP	87.86	Improve

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Pelayanan 2024 di KPP Pratama Poso

Dalam capaian akhir indeks kepuasan pelayanan ada aspek kepuasan yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan pembenahan. Strategi pembenahan layanan di KPP perlu difokuskan pada kualitas sarana dan prasarana di KPP, kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan di KPP, kemudahan prosedur pelayanan di KPP, kesesuaian hasil layanan yang diterima dengan ketentuan yang berlaku, kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di KPP, keterampilan dan pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP, dan sikap profesional dan/atau keramahan petugas dalam memberikan pelayanan di KPP.

Penyuluhan Perpajakan

- Sebagian besar responden 1 kali mengikuti penyuluhan perpajakan dengan jenis materi yang paling disukai karena dinilai bermanfaat adalah video tutorial dan juga salindia/slide (Power Point).
- Capaian indeks efektivitas penyuluhan pada akhir triwulan sebesar 88,40.

Indeks Efektivitas Penyuluhan 2024 di KPP Pratama Poso

Indeks Efektivitas Penyuluhan	Aspek Efektivitas Penyuluhan	Indeks	Keterangan
88.40	Materi penyuluhan perpajakan yang disampaikan relevan atau sesuai dengan kebutuhan wajib pajak	89.69	Maintain
	Informasi yang disampaikan dalam materi penyuluhan perpajakan telah lengkap	89.38	Maintain
	Penyuluh mampu berinteraksi dengan baik	89.06	Maintain
	Materi penyuluhan mudah diakses atau didapatkan	88.75	Maintain
	Materi penyuluhan perpajakan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami	88.44	Maintain
	Penyuluh menguasai materi	88.44	Maintain
	Penyuluh mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami	88.13	Improve
	Penyuluh mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan penyuluhan dengan baik	88.13	Improve
	Penyuluh mampu mengatur waktu kegiatan penyuluhan dengan baik	85.63	Improve

Sumber: Laporan Survei Kepuasan Pelayanan 2024 di KPP Pratama Poso

aspek yang perlu menjadi perhatian untuk dilakukan pembenahan agar penyuluhan semakin efektif. Strategi pembenahan penyuluhan perpajakan perlu difokuskan pada penyuluh mampu mengatur waktu kegiatan penyuluhan dengan baik, penyuluh mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan penyuluhan dengan baik, dan penyuluh mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami.

Hasil akhir Realisasi IKU 4b-N Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan pada tahun 2024 sebesar 111,10%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020		Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	120%	101,54%	111,10%		

R Realisasi capaian IKU Persentase Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan 2020 namun tidak mencapai target maksimal seperti tahun 2022. Hal ini disebabkan:

1. Terdapat keputusan pemerintah terkait pencabutan status pandemi COVID-19 yang menyebabkan ada pemberian layanan perpajakan yang sebelumnya bisa diakomodasi secara daring ditutup, sehingga Wajib Pajak harus mengajukan melalui saluran luring;
 2. Lembaga yang ditunjuk sebagai pelaksana survei kepuasan pelayanan sejak tahun 2023 adalah pihak eksternal, sehingga data yang dihasilkan lebih objektif.
3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP		Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100%	111,10%

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	-	100,85%

Ipsem lorum

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
- a) **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
- Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan , antara lain:

- Melakukan survei secara mandiri dan menyusun daftar Wajib Pajak calon Responden Survei segera setelah Wajib Pajak menerima layanan, informasi dan/atau edukasi perpajakan serta mengupdate daftar tersebut secara berkala

b) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Menempatkan link survei pada akun Media Sosial kantor yang sering diakses oleh Wajib Pajak (misalnya instagram, Story WhatsApp nomor konsultasi /pelayanan online, atau pesan otomatis dari e-mail Kantor bagi wajib pajak yang sering mengajukan permohonan via email.
- Menambah kanal atau saluran tempat link survei mandiri dengan tidak terbatas pada Wajib Pajak yang mendapatkan layanan langsung tatap muka (TPT dan Helpdesk Luring) dan menempatkan link survei pada akun Media Sosial kantor yang sering diakses oleh Wajib Pajak (misalnya instagram, Story WhatsApp nomor konsultasi/pelayanan online, atau pesan otomatis dari e-mail Kantor bagi wajib pajak yang sering mengajukan permohonan via email.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan DJP adalah untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP terhadap tiga jenis pengukuran, yaitu terkait Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan serta Efektivitas Kehumasan pada tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memastikan Link Survey ada pada Salindia Materi yang ditampilkan atau yang dibagikan kepada peserta kegiatan.
- Menghubungi Wajib Pajak peserta kegiatan segera setelah atau dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama setelah kegiatan Edukasi Perpajakan untuk mengisi Link Survei Kepuasan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Rencana Aksi	Periode
Pelayanan <ul style="list-style-type: none"> Membuat evaluasi fasilitas yang ada di KPP secara berkala untuk memastikan kenyamanan WP. Meningkatkan fasilitas dasar, seperti kecukupan kebutuhan ruang parkir, antrian, ruang tunggu, meja informasi, dan papan petunjuk yang jelas. Memantau waktu penyelesaian secara real time untuk menjaga standar waktu yang telah ditetapkan. Memberikan laporan waktu penyelesaian kepada petugas setiap bulan untuk menilai kinerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Memberikan akses kepada WP untuk melihat estimasi waktu penyelesaian layanan yang mereka butuhkan. Mengadakan pelatihan rutin untuk petugas agar memahami prosedur baru dengan baik dan dapat membimbing WP dengan jelas. 	2025

IKU 05a-CP Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
Realisasi	59,27%	85,5%	85,5%	120%	120%	120%	120%
Capaian (Max 120)	59,27%	85,5%	85,5%	112,29%	112,29%	117,05%	117,05%

Sumber : Aplikasi Manajer Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 22 Januari 2025

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa termasuk pada Pengawasan pembayaran masa yang Efektif, dengan deskripsi bahwa Pengawasan pembayaran masa dilakukan melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah :
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
7. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis) :

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;

c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu :

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;

f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;

- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian;
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak. Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak

Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya."
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
 - a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

- e. Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - f. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
 - g. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - h. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
 - i. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
 - j. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - k. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - l. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
 - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
 - 40% untuk Kualitas Penelitian.
4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:
- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
 - 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya

(Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak."

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

c) Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$
Tujuan:		
Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak		

d) Realisasi IKU

Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Manajer Dashboard Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- Realisasi : 117,05%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa	-	-	101,71%	95,87%	117,05%

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena intensitas Pengawasan Pembayaran Masa yang lebih baik dan adanya peningkatan *compliance* dari Wajib Pajak.

Sebagai informasi, IKU ini baru ditetapkan pada mulai tahun 2022, sehingga tidak ada data capaian untuk IKU ini di tahun 2020 dan 2021.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	117,05%

Tercapainya IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso menggambarkan adanya :

- Optimalisasi pengawasan dengan memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, petugas dapat secara efektif memantau pembayaran pajak masa dan mendeteksi potensi keterlambatan atau ketidakpatuhan.
- Pendekatan preventif dan edukatif dengan sosialisasi secara berkelanjutan yang terus dilakukan kepada wajib pajak, baik melalui seminar, media sosial, maupun layanan konsultasi langsung.
- Tindakan pengawasan yang efektif, seperti pemberitahuan dan peringatan, dilakukan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban tepat waktu, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan.

Hal ini mencerminkan komitmen tinggi dalam mendorong kepatuhan pajak sekaligus mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional	Realisasi Tahun 2024

		(APBN)	
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	117,05%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Poso berhasil merealisasikan target Persentase Pengawasan Pembayaran Masa sebesar 117,05%, yang melampaui target nasional yang telah ditetapkan sebesar 90%. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen KPP Pratama Poso dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelayanan pajak untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, serta komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Pengawasan Pembayaran Masa. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi e-Faktur, dan Approweb, untuk memastikan pengawasan transaksi pajak secara *real-time*.
- Analisis Data untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi tidak patuh atau memiliki risiko keterlambatan pembayaran.
- Mengadakan seminar, sosialisasi *online* dan kelas pajak secara rutin untuk memberikan pemahaman terkait kewajiban pembayaran pajak.
- Pemberian informasi melalui media sosial dan *email blast* untuk mengingatkan batas waktu pembayaran.
- Memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Melakukan pendekatan personal melalui telepon/whatsapp, media sosial, atau kunjungan untuk menyelesaikan kasus keterlambatan pembayaran.
- Kerja sama yang baik antar seksi dalam lingkungan KPP Pratama Poso untuk berbagi data dan strategi pengawasan.

b) Analisis penyebab peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja pengawasan pembayaran masa dapat dicapai dengan beberapa faktor utama. Salah satu faktor utama adalah pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, seperti penggunaan sistem e-Billing, e-Faktur, dan e-Filing, yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran secara cepat dan efisien. Selain itu, aplikasi monitoring dalam bentuk Approweb, Apportal dan lainnya memungkinkan petugas pajak untuk memantau status pembayaran secara real-time, sehingga proses pengawasan menjadi lebih efisien. Pendekatan proaktif kepada wajib pajak, seperti edukasi, sosialisasi, dan pengiriman notifikasi otomatis melalui email atau SMS, turut meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan penilaian kinerja juga berkontribusi besar, karena membuat pengawasan lebih terarah dan responsif.

Berbagai alternatif solusi juga telah diterapkan untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Dengan pendekatan persuasif secara personal, seperti telepon atau kunjungan langsung, efektif dalam menangani wajib pajak yang lupa atau sengaja menunda pembayaran. Program edukasi melalui seminar, *workshop*, dan sosialisasi informasi perpajakan secara masif meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait kewajiban mereka. Kombinasi upaya ini telah menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus memastikan target kinerja dapat tercapai secara konsisten.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Analisis data *real-time* memungkinkan identifikasi cepat terhadap wajib pajak yang belum patuh, sehingga membantu efisiensi dalam pengawasan wajib pajak dan meminimalisir risiko ketidakpatuhan wajib pajak.
- Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pelatihan dan pengembangan kapasitas memastikan pegawai lebih produktif dan efektif dalam melaksanakan pengawasan sehingga Memaksimalkan akurasi dalam pengawasan serta output dengan jumlah pegawai yang ada.
- Prioritasi Wajib Pajak Risiko Tinggi yang diarahkan pada wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi, sehingga penggunaan sumber daya lebih terfokus dan efektif.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Implementasi Sistem pengawasan secara *online* dan *realtime* seperti Apportal dan MPN Info mempermudah petugas pajak dalam melakukan pengawasan dengan lebih efektif.
- Layanan digital seperti e-Billing dan e-Filing mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara *online*, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat pemrosesan data.
- Sosialisasi Melalui Media Digital secara masif dengan menggunakan platform media sosial terkini membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajak mereka.
- Segmentasi Wajib Pajak dengan memfokuskan pengawasan pada wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan dan platform media sosial yang tersedia.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi pembayaran masa dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi Teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan otomatis dengan telah diimplementasikannya sistem Coretax, sehingga mempermudah petugas dalam tugas pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak • Meluncurkan kampanye kesadaran pajak dan menyediakan pelatihan untuk wajib pajak baru maupun wajib lama dengan webinar, kelas pajak serta sosialisasi peerpajakan dengan penggunaan berbagai platform media sosial yang terkini. • Penguatan SDM dengan berbagai pelatihan agar dapat memberikan pengembangan kapasitas dan keterampilan pegawai dalam analisis data, penggunaan teknologi terbaru, dan strategi komunikasi efektif. • Peningkatan Pengawasan Berbasis Risiko dengan pemetaan segmentasi wajib pajak yang lebih spesifik dan melakukan pemantauan proaktif terhadap wajib pajak berisiko tinggi. • Sinergi aktif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya untuk memperluas basis data perpajakan khususnya usaha yang baru mendaftarkan kegiatan usahanya. 	2025

IKU 06a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	45.65%	99.98%	99.98%	115.54%	115.54%	120%	120%
Capaian (Max 120)	45.65%	99.98%	99.98%	115.54%	115.54%	120%	120%

Sumber: Aplikasi Mandor-DJP dengan tabel dibentuk tanggal 23 Januari 2025 Pukul 14:37:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak

lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1) Dalam Pengawasan;
- 2) Usulan pemeriksaan;
- 3) Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- 1) Usulan pemeriksaan;
 - 2) Usul pemeriksaan bukti permulaan.
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- 2) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

- 1) DPP tahun berjalan; dan
- 2) SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- 1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- 2) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

c) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	$(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$
---	---	---

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)	
Maksimal 120%			
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPT Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024		x 100%
	Target Angka Mutlak LHPT Wajib Pajak Strategis		
	Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis		x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%			
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)	
Maksimal 120%			
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% x Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% x Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas		x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas		

d) Realisasi IKU

P4DK Strategis:

Unit Kerja	Penelitian (40%)			Tindak Lanjut (60%)				Realisasi IKU	
	Target LHPt	Realisasi Lhpt Bobot	Capaian Penelitian	Target LHP2DK	Bobot LHP2DK DPP 2024	LHP2DK Outstanding			Capaian Tindak Lanjut
						Dafnom	Bobot LHP2DK		
KPP Pratama Poso	100	232,00	120,00%	100,00	151,40	42	12,55	120,00%	120%

P4DK Kewilayahan:

Unit Kerja	Komponen Kuantitas (40%)							Komponen Kualitas (60%)			Realisasi IKU
	LHP2DK dari DPP (50%)			LHP2DK dari SP2DK Outstanding (50%)			Capaian Kuantitas (Maks. 120%)	Target LHP2DK	Jumlah Bobot LHP2DK	Capaian kualitas	
	Target DPP	Jumlah Bobot	Realisasi	Target SP2DK Outstanding	Jumlah Bobot	Realisasi					
KPP Pratama Poso	413,40	503,00	121,67%	170,10	188,60	110,88%	116,27%	583,50	737,05	126,32%	122,30%

P4DK Unit Kerja

Unit Kerja	P4DK Strategis	P4DK Kewilayahan	P4DK total
KPP Pratama Poso	120%	120%	120%

Berdasarkan aplikasi Mandor s.d. Triwulan IV tahun 2024, realisasi IKU P4DK adalah sebesar 120% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Capaian Penelitian (WP Strategis) dan Capaian Kuantitas (WP Lainnya (Kewilayahan))
Dari target angka mutlak LHPt sebesar 513,4 telah diterbitkan sebesar 735 LHPt yang memenuhi kriteria pengakuan kinerja, sehingga persentase untuk capaian penelitian s.d. triwulan IV adalah sebesar 120%.
- 2) Capaian Tindak Lanjut (WP Strategis) dan dan Capaian Kualitas (WP Lainnya (Kewilayahan))
Dari target angka mutlak LHP2DK sebesar 683,5 telah diterbitkan LHP2DK sebesar 901 dengan demikian capaian tindak lanjut sampai dengan triwulan IV 2024 sebesar 120%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	105,29%	75,42%	120%	120%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selama 3 tahun berturut-turut konsisten diangka 120%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	-	-	100%	120%

Tercapainya IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak telah dilakukan secara optimal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	120%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Poso berhasil merealisasikan target penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 120%, yang melampaui target nasional yang telah ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen KPP Pratama Poso dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pelayanan pajak untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas langkah-langkah yang telah diambil, serta komitmen yang kuat dalam mendukung pencapaian target penerimaan negara.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- i) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching selain tahun pajak berjalan
- Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi e-Faktur, dan Approweb, untuk memastikan pengawasan transaksi pajak secara real-time
- Melakukan pembahasan isu-isu terkait IKU P4DK
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan P4DK

j) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian maksimal atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan Triwulan IV 2024 didukung oleh beberapa hal, antara lain:

- Target yang rasional dan *achievable*.
- Komponen perhitungan IKU meliputi seluruh aktivitas, tidak terbatas pada realisasi/pencairan pajak.
- Penyelenggaraan diskusi dan *sharing session* secara rutin yang salah satunya membahas kendala serta solusi dalam mencapai target IKU P4DK.

k) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan Pelatihan dan pengembangan kapasitas memastikan pegawai lebih produktif dan efektif dalam melaksanakan pengawasan sehingga Memaksimalkan akurasi dalam pengawasan serta output dengan jumlah pegawai yang ada.

- Prioritasi Wajib Pajak Risiko Tinggi yang diarahkan pada wajib pajak yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi, sehingga penggunaan sumber daya lebih terfokus dan efektif.

l) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyelenggaraan diskusi dan *sharing session* secara rutin yang salah satunya membahas kendala serta solusi dalam mencapai target IKU P4DK
- Mengikuti kegiatan bedah WP
- Mengikuti pelatihan/IHT/Bimtek perihal penggalian potensi Wajib Pajak
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.

m) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko kinerja terkait dengan pengawasan kepatuhan material WP tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah melaksanakan kegiatan *sharing session* secara rutin untuk memberikan solusi atas kendala AR dalam mencapai target.

n) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Jumlah SP2DK Outstanding yang melewati daluwarsa penetapan sangat banyak. Hal ini bisa dipicu dengan tidak ada notifikasi atas SP2DK yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi Approweb.

- Mutasi *Account Representative* yang akan mengubah target angka mutlak tiap unit kerja.
- Perubahan pengampu *WP/Assignment Wajib Pajak* yang dilakukan setiap tahun sehingga dapat menyebabkan pengakuan IKU P4DK tidak sesuai dengan kondisi pengampu WP terbaru.

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala:

- Melakukan pembahasan isu-isu terkait IKU P4DK
- Penyelenggaraan diskusi dan *sharing session* secara rutin yang salah satunya membahas kendala serta solusi dalam mencapai target IKU P4DK.

o) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

p) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
- pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun • Optimalisasi Teknologi informasi yang lebih terintegrasi dan otomatis dengan telah diimplementasikannya sistem Coretax, sehingga mempermudah petugas dalam tugas pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak • Menyelenggarakan kegiatan <i>sharing success story</i> oleh Account Representative yang memiliki kinerja bagus atau <i>skill</i> khusus dalam penggalian potensi pajak. 	2025

IKU 06b-N Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	74.95%	116.45%	116.45%	117.94%	117.94%	119.67%	119.67%
Capaian (Max 120)	74.95	116.45	116.45	117.94	117.94	119.67	119.67

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada Sasaran Strategis Pengujian kepatuhan material yang efektif, dengan deskripsi bahwa pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data *Matching*. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
 - 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - 5) daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - 6) jumlah daftar nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
- c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

- f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$
Pemanfaatan Data STP :
$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$
Pemanfaatan Data Matching :
(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan <i>Account Representative</i> di KPP...)
$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$

d) Realisasi IKU

Realisasi Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 telah memenuhi target bahkan mencapai 119.67%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	-	120%	119.67%

Realisasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan mengalami pertumbuhan minus sebesar 0.37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	100%	119.67%

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan	-	-	119.67%

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak.
- Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.
- Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha.
- Meningkatkan produktivitas dan success rate.
- Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing.
- Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- Sinergi pengawasan dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah

b) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

d) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Penyelesaian Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

e) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Penyelesaian Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kondisi geografis wilayah kerja yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara yang diatasi dengan pembagian lokasi kantor menjadi tiga tempat.
- Kendala ekspedisi pengiriman surat dalam hal alamat Wajib Pajak yang tidak menjelaskan lokasi secara detil diatasi dengan menjalin sinergi dengan perangkat desa.

f) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial

g) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
- pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan; • Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025; • Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal; • Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan • Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP). 	2025

IKU 06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	96,51%	96,51%	111,61%	111,61%
Capaian (Max 120)	120%	120%	120%	96,51%	96,51%	111,61%	111,61

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;

2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari *dashboard* Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang di dalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis

pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari *gameplan* pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*. Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun). *Target*, *success rate*, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan: Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +
40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku
pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%. Dengan perhitungan sebagai berikut:

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = (Nilai Potensi yang diusulkan/Target Pemenuhan Bahan Baku) x 100%

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu untuk tahun 2024 sebesar 111,61% dari target 100,00%, dengan indeks capaian IKU sebesar 111,61.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	111,61%

Realisasi capaian IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu untuk tahun 2024 sebesar 111,61%. Pada tahun 2020 s.d. 2023 tidak terdapat realisasi capaian IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dikarenakan IKU tersebut merupakan IKU baru yang ditetapkan pada tahun 2024. Sehingga komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	111,61%

Tercapainya IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu menggambarkan bahwa Kantor Pelayanan Pratama Poso telah merencanakan,

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan WP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dikarenakan pada IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu tidak terdapat dalam target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target, maka maka perbandingan target tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu	100%	-	111,61%

Realisasi capaian IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu tahun 2024 sebesar 111,61%, dari target 100%. Namun dikarenakan pada IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu tidak terdapat dalam Standar Nasional (APBN), maka maka perbandingan target tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan akselerasi terhadap penyelesaian DPP yang belum dibuat LHPt & SP2DK
- Mengusulkan DPP untuk memenuhi target yang tidak tercapai di triwulan sebelumnya
- Melakukan analisis untuk jenis pajak lainnya serta tahun pajak berikutnya
- Melakukan kunjungan ke WP untuk meminta tanggapan/penjelasan dari beberapa WP yang tidak
- Melakukan koordinasi dengan Bendahara maupun KPPN
- Berkoordinasi dengan Kepala Desa setempat untuk tindaklanjut berikutnya.

- Berkoordinasi dengan petugas lain, misalnya *Account Representative* dan Juru Sita terkait imbauan untuk mengikuti Undangan Edukasi Perpajakan (Kelas Pajak *One to Many*) atau *One on One* di *Helpdesk*

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dikarenakan oleh upaya edukasi yang efektif. Program edukasi perpajakan telah dilakukan sosialisasi baik melalui media sosial maupun pelatihan langsung di KPP. Hal ini membantu meningkatkan pengetahuan WP tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya, terutama program *coretax* yang akan lebih membantu WP dalam transparansi data dan kemudahan akses untuk WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dikarenakan oleh upaya sosialisasi dengan WP dengan melakukan kunjungan ke WP sehingga dapat mengedukasi WP tanpa harus datang ke KPP.
- Keberhasilan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dikarenakan oleh upaya koordinasi dengan seksi-seksi lain yang terlibat maupun petugas-petugas yang lain.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan analisis data untuk jenis pajak lainnya dan tahun pajak berikutnya.
- Pemanfaatan teknologi terutama program coretax yang akan lebih membantu WP dalam transparansi data dan kemudahan akses untuk WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Meningkatkan sinergi dengan seksi-seksi yang berkaitan dan petugas-petugas yang berhubungan terkait imbauan untuk mengikuti undangan edukasi perpajakan yang akan dilaksanakan oleh seksi pelayanan maupun one-on-one yang akan dilaksanakan oleh petugas fungsional penyuluh.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas pelaporan dan penyetoran PPN atas faktur yang telah diterbitkan tidak dilaporkan maupun disetorkan oleh WP dapat dimitigasi dengan melakukan kunjungan WP.
- Risiko terhadap data WP yang memiliki data yang belum update sehingga apabila WP tersebut berpindah lokasi dari sebelumnya, maka keberadaan WP tersebut tidak dapat diketahui lagi dapat dimitigasi dengan melakukan koordinasi dengan kepala daerah setempat.
- Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membngun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan komite kepatuhan WP tepat waktu secara efektif yaitu memerlukan analisis yang lebih lama dikarenakan WP yang kurang responsif. Solusi yang telah dilakukan yaitu dengan melakukan kunjungan ke WP tersebut.
- Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan komite kepatuhan WP tepat waktu secara efektif yaitu surat klarifikasi yang tidak sampai ke WP baik dikarenakan data alamat yang tidak lengkap sehingga surat tersebut tidak sampai kepada WP yang bersangkutan. Solusi yang telah dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala desa setempat untuk tindak lanjut berikutnya.
- Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan komite kepatuhan WP tepat waktu secara efektif yaitu penerimaan yang tidak mencapai target. Solusi yang telah dilakukan yaitu dengan meningkatkan kuantitas tindakan penagihan.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Program edukasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan WP tentang kewajiban perpajakan dan manfaatnya, terutama program coretax yang akan lebih membantu WP dalam transparansi data dan kemudahan akses untuk WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Dukungan IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu sangat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan,

termasuk isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Pendanaan atas pembangunan yang termasuk isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem berasal dari pajak yang dibayarkan oleh WP adalah salah satu sumber utama untuk membiayai program-program pemerintah yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Berikut adalah analisis dukungan IKU Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan tersebut, sebagai berikut:

- Kewajiban Pajak yang dibayarkan oleh WP merupakan sumber dana untuk mendanai program-program mitigasi perubahan iklim seperti investasi dalam energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sehingga pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seperti pembangunan infrastruktur untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Oleh karena itu, semakin tinggi efektivitas pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu, semakin besar juga peluang pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan infratraktur.
- Kewajiban Pajak yang dibayarkan oleh WP merupakan sumber dana untuk mendanai program-program pencegahan stunting seperti dalam bidang kesehatan, gizi, dan pendidikan. Pajak tersebut dapat meningkatkan layanan dibidang kesehatan, meningkatkan distribusi makanan sehat dan bergizi, serta menunjang fasilitas pendidikan untuk pencegahan stunting pada anak. Dengan memastikan keefektifan pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu, maka pemerintah juga dapat memastikan keberhasilan program pencegahan stunting pada anak.
- Kewajiban Pajak yang dibayarkan oleh WP merupakan sumber dana untuk mendanai program-program kesetaraan gender, seperti meningkatkan akses perempuan terhadap bidang pendidikan, kesehatan, maupun profesi. Keefektifan pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu menyebabkan program kesetaraan gender dapat terpenuhi. Beberapa program kesetaraan gender, antara lain program pelatihan keterampilan, kesetaraan upah, serta perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Program ini juga berfokus pada peningkatan peran perempuan dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Sehingga mampu mengambil andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- Kewajiban Pajak yang dibayarkan oleh WP merupakan sumber dana untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti bantuan sosial, perumahan layak, dan lapangan pekerjaan. Dengan memastikan keefektifan pengelolaan komite kepatuhan wajib pajak KPP tepat waktu, maka pemerintah juga dapat memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

1. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Rencana aksi pada kategori masukan aplikasi pendukung dan hak akses yaitu memberikan akses masuk ke Siskeudes melihat transaksi terkait dengan dana desa yang diindikasikan mempunyai potensi pembayaran pajaknya untuk DPP dan memberikan akses khusus untuk penggunaan e-audit dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dikarenakan SISDP yang sangat sulit diakses, sehingga memperlambat pelaksanaan pemeriksaan untuk DSPP. • Rencana aksi pada kategori masukan data pendukung yaitu melakukan update data BI CRM IRE setiap tahun sebelumnya untuk DPP. • Rencana aksi pada kategori masukan sumber daya manusia yaitu melakukan penambahan jumlah pegawai Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) agar mengurangi beban pemeriksaan pada DSPP dan memberikan feeding data pengalihan kepemilikan WP yang memiliki indikasi hubungan istimewa untuk DSPPn. • Rencana aksi pada kategori masukan kebijakan yaitu memberikan kesempatan untuk mengubah WP DSPC pada semester sebelumnya terutama untuk WP yang sulit ditemukan untuk DSPC dan memberikan waktu untuk melakukan input data DSPT agar dapat dilakukan penambahan karena dalam praktek di lapangan/TPT/Helpdesk terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan persiapan kelengkapan data oleh WP untuk DSPT. • Rencana aksi pada kategori masukan bahan baku yaitu melakukan penyesuaian DSPC secara otomatis terhadap kahir baru untuk DSPC. 	<p style="text-align: center;">2025</p>

IKU 07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	118,74%	118,63%	118,02%	118,02%	118,02%	118,39%	118,39%
Capaian (Max 120)	118,74%	118,63%	118,02%	118,02%	118,02%	118,39%	118,39%

Sumber: Aplikasi portalp2 dan pbb.sidjpnine

(disusun tanggal 5 Januari 2025 Pukul 10.00 WITA)

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan adalah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian penilaian adalah Penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian/Surat Tugas Penilaian/Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan atau Surat Tugas penilaian lainnya hingga ditandatangani Laporan Penilaian termasuk Laporan Hasil Analisis oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan lima variabel yaitu sebagai berikut:

- 1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- 2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- 3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- 4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- 5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan dua variabel yaitu Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

c. Formula IKU

- 1) Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & (15\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data} \\
 & \quad \text{potensi DSPP}) + (25\% \times \text{Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan} \\
 & \quad \text{dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}) + \\
 & (30\% \times \text{Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan}) + (25\% \times \text{Capaian} \\
 & \quad \text{Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu}) + (5\% \times \text{Capaian Persentase} \\
 & \quad \text{Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi}) \\
 & \quad \text{*) Capaian untuk masing-masing variabel} \\
 & \quad \text{ditetapkan maksimal 120\%}
 \end{aligned}$$

- 2) Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & (\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat} \\
 & \quad \text{Waktu per Triwulan/Trajectory Persentase Penyelesaian} \\
 & \quad \text{Penilaian Tepat Waktu per Triwulan}) \\
 & \quad \text{*) Capaian maksimal 120\%}
 \end{aligned}$$

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{(Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian/Trajectory)}}{\text{Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)}}$$

*) Capaian maksimal 120%

d. Realisasi IKU

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian Tahun 2024 berdasarkan kelompok pajak adalah sebagai berikut Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian adalah sebesar 118,39% Formula untuk menghitung realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian yaitu gabungan antara realisasi komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen penyelesaian penilaian dengan bobot masing-masing sebesar 60% dan 40%. Dengan demikian realisasi IKU ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 118,39% dengan target sebesar 100,00%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	118,39%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut karena beberapa hal berikut:

- a. Adanya perubahan penghitungan rumus dan formula dalam menghitung efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
- b. Beban kerja penilaian yang harus dikerjakan tidak sebanding dengan jumlah petugas penilai yang ada di KPP Pratama Poso.

- c. Berkas penilaian PBB Sektor P5L datang bersamaan pada proses penerbitan SPPT sehingga beban kerja petugas penilai terlalu banyak menumpuk di satu waktu sehingga proses penyelesaian rata-rata untuk setiap penilaian membutuhkan waktu yang lebih lama, meskipun masih di batas waktu maksimal yang disyaratkan.
- d. Seluruh berkas sudah diselesaikan dengan tepat waktu dengan nilai 100,00%. Beberapa nilai 100,00% tersebut menyebabkan tingkat realisasi efektivitas pemeriksaan dan penilaian tidak dapat mencapai angka maksimal 120,00%, karena pencapaian di variabel lain yang mencapai >120,00% hanya diakui maksimal sebesar 120,00%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	-	118,39%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian menggambarkan pelaksanaan Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas Pemeriksaan. Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung tercapainya komponen penyelesaian penilaian yaitu Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkualitas serta terdapat permintaan (*request*) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	-	118,39%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian menggambarkan pelaksanaan Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas Pemeriksaan. Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung tercapainya komponen penyelesaian penilaian yaitu Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkualitas serta terdapat permintaan (request) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a. Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja efektivitas pemeriksaan pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sesuai tugas dan kewenangannya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas bahan baku pemeriksaan.
- 2) Melakukan diskusi dengan seksi terkait serta melakukan rekonsiliasi tunggakan pemeriksaan secara periodik.
- 3) Menyusun profil Fungsional Pemeriksa Pajak.
- 4) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan aplikasi dalam pemeriksaan.
- 5) Mengusulkan tambahan petugas penilai kepada Kantor Wilayah.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1) Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target. Cara yang telah dilakukan adalah dengan mengintensifkan pembahasan dan pemahaman akan Wajib Pajak dengan seksi-seksi terkait.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa dibandingkan dengan jumlah target penerimaan dan berkas surat perintah pemeriksaan. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan distribusi beban kerja pemeriksaan kepada tim secara selektif.
- 3) Regulasi Penilaian untuk tujuan perpajakan belum komprehensif, sehingga menimbulkan beberapa perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan di lapangan. Untuk itu petugas penilai di KPP Pratama Poso senantiasa berdiskusi terkait peraturan dan ketentuan di bidang penilaian baik dengan atasan maupun dengan sesama peers.
- 4) Beban kerja penilaian yang datang pada waktu bersamaan, yang disiasati dengan manajemen waktu penilaian dan mengelompokkan penilaian untuk Wajib Pajak yang memiliki karakteristik yang sama atau jarak yang berdekatan.

- 5) Pemanfaatan Laporan Penilaian (LPn) oleh fungsi lainnya seperti pengawasan, pemeriksaan, dan fungsi lainnya belum maksimal.

c. Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1) Melaksanakan evaluasi kinerja pemeriksaan seluruh fungsional pemeriksa pajak tahun sebelumnya untuk memonitor kinerja pemeriksaan, prioritas pengusulan pemeriksaan, Manajemen Penanganan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan Selain SPT LB;
- 2) Melaksanakan Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksaan dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjaminan Kualitas Pemeriksaan;
- 3) Sementara itu, beberapa faktor yang mendukung tercapainya komponen penyelesaian penilaian yaitu Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPPn) berkualitas serta terdapat permintaan (request) Penilaian dari fungsi lainnya seperti pengawasan dan pemeriksaan.

e. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Dalam rangka pencapaian efektivitas kinerja pemeriksaan dan penilaian, selama tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan rencana aksi atau mitigasi risiko atas kemungkinan ke terjadinya risiko terkait pemeriksaan dan penilaian.

- 1.) Mitigasi risiko atas kejadian risiko “Perencanaan pemeriksaan belum sepenuhnya mendukung target penerimaan PKM Pemeriksaan”:
 - Penambahan usulan pemeriksaan dengan cara penyusunan KKA dengan melibatkan pelaksana atas Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengembalian pendahuluan; dan
 - Mengusulkan pemeriksaan atas satu atau beberapa jenis pajak yang memiliki potensi penerimaan tinggi.
- 2.) Mitigasi risiko atas kejadian risiko “Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target”:
 - Administrasi peminjaman buku, dokumen, bukti dan data elektronik;
 - Pemantauan progres pemeriksaan secara rutin dan berkala; dan
 - Penyusunan profil Fungsional Pemeriksa Pajak.

f. Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1.) Melakukan percepatan pengembalian kelebihan pajak sesuai PER-5/PJ/2023, SE-7/PJ/2023, dan SE-10/PJ/2023 sehingga beban pemeriksaan Pasal 17B dapat beralih ke pengembalian pendahuluan.
- 2.) Melakukan percepatan pemeriksaan data konkret berdasarkan SE-9/PJ/2023.
- 3.) Mengimplementasikan ketentuan Fokus Audit dalam penyusunan Rencana Pemeriksaan serta melakukan penguatan uji bukti untuk menjaga kualitas pemeriksaan.
- 4.) Memaksimalkan peran pelaksana lainnya dalam rangka menyusun bahan baku pemeriksaan agar mendapat bahan baku pemeriksaan yang dapat mencukupi pencapaian target penerimaan dari pemeriksaan.
- 5.) IHT dan sharing session terkait ketentuan dan tata cara penilaian.
- 6.) Melakukan koordinasi dengan pihak/unit terkait agar pemanfaatan LPn lebih maksimal.

2. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<p>A. Rencana aksi untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Komite Kepatuhan KPP 2. Mengimplementasikan ketentuan Fokus Audit dalam penyusunan Rencana Pemeriksaan serta melakukan penguatan uji bukti untuk menjaga kualitas pemeriksaan. 3. Melibatkan peran petugas pemeriksa pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan. <p>B. Rencana aksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelesaian penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IHT dan sharing session rutin terkait ketentuan dan tata cara penilaian. 2. Menyusun DSPPn yang berkualitas. 3. Mendorong pemanfaatan LHPn bagi fungsi lainnya dengan menggunakan Aplikasi Perpajakan. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi yang tersedia. 	2025

IKU 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1		Q2		Sm. I		Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	15,00%		30,00%		30,00%		45,00%	45,00%	75,00%	100,00 %
Realisasi	26,81%		45,92%		45,92%		72,97%	72,97%	106,40 %	106,40 %
Capaian (Max 120)	26,81%	45,92%	45,92%	72,97%	72,97%	106,40 %	106,40%			

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan termasuk dalam Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang efektif yaitu rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang

dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan

penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- a. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- b. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- c. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- d. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
- e. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
- f. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
- g. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel Pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

c) Formula IKU

$$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$$

1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	$= (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan})$
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

d) Realisasi IKU

VARIABEL	REALISASI DENGAN PEMBOBOTAN	REALISASI TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN	TRAJECTORY TW IV	CAPAIAN TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN S.D. TW IV 2024	MAX CAPAIAN 120%

VARIABEL TINDAKAN PENAGIHAN	60.00%	106.40%	75.00%	141.87%	120.00%
VARIABEL TINDAK LANJUT WP DSPC	10.40%				
VARIABEL PENCAIRAN WP DSPC	36.00%				

Tingkat Efektivitas Penagihan diperoleh dari variable Tindakan Penagihan yang terealisasi sebesar 120% dengan bobot 50%, variabel Tindak Lanjut DSPC yang terealisasi sebesar 52% dengan bobot 30%, dan variabel Pencairan DSPC yang terealisasi sebesar 120% dengan bobot 20%.

Sehingga diperoleh total efektivitas penagihan sebesar 106,40%. Berdasarkan formula IKU Tingkat Efektivitas Penagihan, total efektivitas penagihan dibagi dengan trajectory sebesar 75%, maka realisasinya menjadi 141,87% (maksimal 120%).

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	119,77%	118,87%	105,22%	106,40%

Realisasi tingkat efektivitas penagihan bervariasi dari tahun ke tahun, namun capaian tetap mencapai 120%, karena target tahunan tingkat efektivitas penagihan sebesar 75%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penagihan	-	-	75%	106,40%

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penagihan menggambarkan tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Dengan realisasi 106,40% berarti capaian sebesar 120,00%.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	100%		100,85%

Realisasi IKU sebesar 106,40% menunjukkan bahwa capaian KPP Pratama Poso melampaui standar nasional yang ditetapkan 75% untuk tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPP Pratama Poso dalam penagihan pajak melebihi standar yang ditentukan untuk skala nasional

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja efektivitas penagihan. Upaya yang telah dilakukan, meliputi langkah-langkah strategis, teknis, dan operasional, antara lain:

- Identifikasi wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhan dan potensi penerimaan pajak, sehingga penagihan dapat lebih terfokus dan efektif.
- Pemanfaatan Teknologi dengan menggunakan data yang tersedia untuk memprediksi wajib pajak yang berpotensi menunggak atau mengidentifikasi pola pembayaran.
- Melakukan pemetaan tunggakan secara rinci (berdasarkan jenis pajak, wilayah, atau sektor usaha).

- Melakukan pendekatan persuasif dengan mendatangi langsung wajib pajak yang memiliki tunggakan besar.
- Menjalin komunikasi berkelanjutan dengan membangun hubungan baik dengan wajib pajak melalui komunikasi personal, baik melalui telepon, atau pertemuan tatap muka.
- Memanfaatkan aplikasi yang ada untuk memantau status pembayaran wajib pajak secara real-time.
- Kolaborasi data antara KPP dengan instansi lain seperti perbankan atau pemerintah daerah untuk memudahkan pelacakan tunggakan dan proses penagihan, serta memudahkan penelusuran aset, rekening, atau memberikan informasi keuangan wajib pajak.
- Memberikan panduan bagi wajib pajak dalam membayar dengan mengirimkan tata cara pembuatan kode billing dan cara membayar tagihan pajak.
- Mengadakan rapat evaluasi rutin untuk memantau progres dan mengidentifikasi hambatan dalam proses penagihan.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam keberhasilan efektivitas penagihan sangat bergantung pada sinergi antara faktor-faktor berikut, yaitu:

1. Faktor Internal

- Pemahaman tentang regulasi pajak, didukung dengan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang baik.
- Penetapan prioritas berdasarkan potensi tunggakan besar dan segmentasi wajib pajak meningkatkan efisiensi penagihan.
- Jumlah pelaksana dan Juru sita yang tidak memadai dapat menghambat proses penagihan.
- Penerbitan surat teguran, surat paksa, atau tindakan penegakan hukum lainnya belum dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dapat memperlambat respons terhadap wajib pajak yang menunggak.

2. Faktor Eksternal

- Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, hasil dari edukasi atau sosialisasi.

- Kerja sama baik dengan bank, lembaga keuangan, atau pemerintah daerah dapat mempermudah pelacakan aset dan keuangan wajib pajak yang menunggak.
 - Kondisi ekonomi wajib pajak mempengaruhi likuiditas untuk melunasi tunggakan.
 - Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak atau persepsi negatif terhadap pelayanan pajak dapat mengurangi efektivitas penagihan.
 - Keengganan wajib pajak untuk membayar dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan pada pemerintah atau adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak.
3. Sistem dan Infrastruktur
- Metode pembayaran yang fleksibel, seperti online banking atau aplikasi mobile, memudahkan wajib pajak dalam melunasi kewajiban mereka.
 - Kegagalan sistem informasi, seperti keterlambatan update data atau kurangnya integrasi, dapat menghambat proses identifikasi wajib pajak yang menunggak.
 - Keterbatasan alat transportasi dan alamat yang susah ditemukan oleh petugas penagihan dan Juru sita dapat menghambat pelaksanaan tugas di lapangan.
4. Sosialisasi dan Edukasi
- Program edukasi yang menyentuh aspek emosional dan rasional wajib pajak berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka.
 - Hubungan baik antara petugas penagihan pajak dan wajib pajak melalui komunikasi personal atau kunjungan langsung dapat meningkatkan keberhasilan penagihan.
 - Wajib pajak yang kurang memahami manfaat pajak atau prosedur pembayaran sering kali tidak termotivasi untuk melunasi tunggakan.
 - Materi sosialisasi yang tidak sesuai dengan karakteristik wajib pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan mereka.

Solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penagihan sangat bergantung pada sinergi antara faktor internal dan eksternal. Solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Memperkuat kapasitas SDM melalui pelatihan, forum, diklat, bimbingan teknis, IHT, dan kelas online yang berkelanjutan.

2. Mengoptimalkan teknologi dan aplikasi yang tersedia untuk mendukung proses penagihan.
3. Meningkatkan edukasi dan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak.
4. Membuka jalur komunikasi yang lancar antara Wajib Pajak dengan Juru Sita Pajak Negara, terutama dalam hal pemberian hak perpajakan bagi Wajib Pajak.
5. Melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan adil.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi penggunaan sumber daya anggaran dengan meningkatkan kualitas produk penagihan dengan memperhatikan penyampaian kepada wajib pajak dapat disampaikan dengan selektif, efektif, serta mempertimbangkan realisasi penagihan yang akan dicapai.
- Mempersingkat proses penagihan pajak dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data terintegrasi yang memudahkan analisis atas proses penagihan, sehingga kegiatan penagihan pajak dapat dilakukan dengan efisien.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tercapainya target efektivitas penagihan, antara lain:

- Melakukan optimalisasi tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan tahun 2024;
- Mengikuti peningkatan kapasitas SDM di bidang penagihan melalui forum, diklat, bimbingan teknis, IHT, kelas online, dan asistensi yang dilakukan secara daring maupun luring;
- Meningkatkan kemampuan persuasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Juru Sita Pajak Negara; dan

- Melakukan pemanfaatan aplikasi-aplikasi pendukung penagihan seperti aplikasi Blokir, aplikasi Hapus, aplikasi Sandera, aplikasi SIDJPNINE untuk tindakan penagihan PBB, aplikasi SIDJPNINE penagihan menu sita.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya target efektivitas penagihan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Meningkatkan jumlah atau kuantitas tindakan penagihan seperti Surat Paksa, Surat Teguran, dan tindakan penagihan lainnya.
- Memberikan surat peringatan sebelum diterbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target efektivitas penagihan meliputi beberapa hal, antara lain:

- Jumlah pelaksana penagihan dan Juru sita Pajak yang kurang memadai
- Kondisi ekonomi wajib pajak mempengaruhi likuiditas untuk melunasi tunggakan.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak atau persepsi negatif terhadap pelayanan pajak dapat mengurangi efektivitas penagihan.
- Keengganan wajib pajak untuk membayar dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan pada pemerintah atau adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak.
- Kegagalan sistem informasi, seperti keterlambatan update data atau kurangnya integrasi, dapat menghambat proses identifikasi wajib pajak yang menunggak.
- Keterbatasan alat transportasi dan alamat yang susah ditemukan oleh petugas penagihan dan Juru sita dapat menghambat pelaksanaan tugas di lapangan.
- Wajib pajak yang kurang memahami manfaat pajak atau prosedur pembayaran sering kali tidak termotivasi untuk melunasi tunggakan.

Langkah yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan persuasif dengan mendatangi langsung wajib pajak yang memiliki tunggakan besar, serta menjalin komunikasi berkelanjutan dengan membangun hubungan baik dengan wajib pajak melalui komunikasi personal, baik melalui telepon, atau pertemuan tatap muka

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tingkat efektivitas penagihan memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dikarenakan Pencapaian IKU Tingkat efektivitas penagihan juga selaras dengan tindakan dalam rangka pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Penagihan Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial
- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Dukungan IKU Tingkat efektivitas penagihan sangat mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan, termasuk isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IKU Tingkat efektivitas penagihan juga selaras dengan tindakan dalam rangka pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Penagihan sehingga dikarenakan penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung
- pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemanfaatan aplikasi CORETAX dalam menjalankan probis penagihan seperti Teguran, Paksa, Sita, Pemblokiran, Penghapusan, Penyanderaan, dan penagihan PBB. • Meningkatkan kuantitas tindakan penagihan. 	2025

IKU 07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara Target Awal Tahun Dan Realisasi IKU Tahun 2024

Target/ Realisasi	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	2024
Target	1,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan termasuk dalam Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif, yang merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, dan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Formula penghitungan IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}}{\text{Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan Tahun 2024 adalah sebesar 100%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Lima Tahun Sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Kinerja				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

Realisasi capaian IKU Persentase Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Tahun 2024 sebesar 100% atau tercapai sesuai target. Capaian IKU ini tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya karena ini merupakan IKU yang baru di Tahun 2024. Sehingga komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100,00%	100,00%

Tercapainya IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan menggambarkan bahwa telah dilakukan penyelesaian kegiatan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan (LPBP) sesuai target yang telah ditentukan.

4. Perbandingan antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	100,00%

5. Penjelasan dan Analisis Pendukung atas IKU

a. Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- 1.) Koordinasi dilakukan bukan hanya secara internal DJP namun juga secara eksternal;

- 2.) Pembagian waktu pelaksanaan setiap kegiatan telah direncanakan dengan baik sehingga tidak ada pelaksanaan yang menumpuk pada suatu waktu saja.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tercapainya realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ini didukung oleh berbagai hal, antara lain:

- 1.) Diseminasi PMK-177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 2.) Pembahasan dengan komite kepatuhan di KPP Pratama Poso untuk dapat menghasilkan usulan yang berkualitas.

c. Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1.) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2.) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3.) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tercapainya realisasi penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan ini didukung oleh berbagai program dan kegiatan, antara lain:

- 1.) Diseminasi PMK-177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
- 2.) Koordinasi dengan UP Gakum Wilayah untuk mendapatkan informasi terkait pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. Untuk mengetahui syarat dan kriteria usulan yang akan diterima oleh UP Gakum Wilayah.

- 3.) Melakukan pembahasan usulan dengan komite kepatuhan di KPP Pratama Poso untuk mendapatkan usulan yang berkualitas dalam memenuhi beberapa prasyarat, antara lain eksistensi penanggung pajak, potensi penerimaan pajak, indikasi modus pidana pajak, dan beberapa prasyarat lainnya.

e. Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala

- 1.) IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024 sehingga belum diketahui strategi yang efektif untuk mencapainya. KPP Pratama Poso melakukan pembahasan bersama untuk menentukan strategi dalam pencapaian target tersebut.
- 2.) Belum semua unsur pegawai di KPP Pratama Poso mengetahui peraturan terkait pengusulan pemeriksaan bukti permulaan, sehingga dilakukan IHT agar menyamakan persepsi dan pengetahuan mengenai pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.
- 3.) Kendali atas capaian IKU ini berada sepenuhnya berada di UP Gakum Wilayah sehingga perlu dilakukan koordinasi intensif untuk mendapatkan usulan yang berkualitas dan dapat disetujui untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Membahas strategi yang efektif untuk pencapaian target bersama-sama dengan komite kepatuhan. Melakukan IHT dan sharing session rutin terkait peraturan di bidang pemeriksaan bukti permulaan. Melakukan pembahasan awal terhadap LHP2DK yang ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan. Menjaga koordinasi dan komunikasi yang baik dengan UP Gakum Wilayah. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan asistensi Pemeriksaan Bukti Permulaan. 	2025

IKU 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Realisasi	10,39%	44,65%	44,65%	115%	115%	115%	115%
Capaian (Max 120)	51,34%	89,30%	89,30%	120	120	115	115

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan termasuk pada Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas, dengan deskripsi bahwa Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- b. diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- a. Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- b. Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- c. Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDJL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geo tagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
- b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
- c. Data koordinat lokasi WP melalui geo tagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
- b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.
- c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
- d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) KPP di bawahnya.
- f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
- g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan})}{2} \times 100\%$$

d) Realisasi IKU

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan = 110% *)

Realisasi Persentase Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan = 120% (max) **)

Sehingga perhitungan IKU secara total menjadi :

$$(110\% + 120\%) : 2 = 115\%$$

*) sesuai dengan Nota Dinas Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor ND-7/WPJ.16/2025

***) sesuai dengan aplikasi Mandor, IKU Persentase Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan tercapai 141,01%

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	-	114,85%	115%

Realisasi capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Walaupun kenaikan tersebut sedikit demi sedikit, karena masing-masing fungsi atau aktor semakin memahami pentingnya pengumpulan data yang berkualitas. Data tersebut dapat digunakan data proses penggalian potensi maupun pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan yang akan dilakukan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	115%

Tidak terdapat target capaian IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dalam renstra DJP yang dinyatakan secara jelas. Namun dari Indikator pada Renja DJP Tahun 2024 dinyatakan bahwa terdapat target persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi dan tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas, sangat erat kaitannya dengan penambahan WP hasil ekstensifikasi maupun tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian data yang berkualitas dapat memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	115%

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan termasuk pada Sasaran Strategis Data dan Informasi yang berkualitas, dengan deskripsi

bahwa Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

Secara umum target ini tidak terdapat secara langsung terkait dengan pencapaian Standar Nasional (APBN) namun secara tidak langsung dapat berkaitan dengan penerimaan pajak secara nasional. Namun dengan data yang berkualitas, dapat dijadikan bahan penggalian potensi maupun perumusan kebijakan selanjutnya.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan perencanaan atas kegiatan pengamatan yang akan dilakukan dengan pencarian bahan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pengamatan.
- Melakukan administrasi dan pelaporan atas kegiatan pengamatan yang dilakukan.
- Melakukan koordinasi internal dengan seksi atau bagian terkait dalam rangka pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data potensi perpajakan.
- Penyiapan surat tugas untuk pelaksanaan pengumpulan data potensi perpajakan.
- Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yaitu instansi pemerintah daerah

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target atas realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan ini disebabkan semakin meningkatnya kesadaran para aktor baik dari Seksi Pengawasan maupun KP2KP serta tim administrasi sebagai supporting atas kegiatan ini.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dapat dilaksanakan dalam berbagai langkah efisiensi antara lain:

- Dalam melaksanakan pengamatan, dilakukan secara bersama-sama dari berbagai fungsi yaitu pengawasan, penagihan, maupun pelayanan. Hasil yang diperoleh saat pengamatan dilakukan, dapat dipakai untuk memperkaya data di fungsi dan tugas yang lain.

- Pengumpulan data potensi perpajakan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi MATOA yang dikembangkan oleh Kantor Pusat DJP yang memudahkan dalam penginputan data di lapangan.
- Dalam proses pengumpulan data potensi dilakukan bersamaan dengan kegiatan kunjungan kerja ke Wajib Pajak, sehingga dari segi biaya perjalanan dinas lebih efisien.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tidak lepas dari program yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat DJP yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Poso sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis data pajak dengan melakukan ekstensifikasi di pusat-pusat perekonomian di wilayah kerja KPP Pratama Poso.
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak terhadap WP yang sudah terdaftar dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan.
- Pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi MATOA yang menggunakan Google POI untuk meningkatkan kualitas data yang akan dibangun.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penyelesaian dan penyediaan data. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Poso antara lain:

- Risiko tidak dapat ditemukan keberadaan Wajib Pajak dimitigasi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah setempat baik di tingkat RT, RW maupun Kelurahan.
- Risiko atas penolakan Wajib Pajak yang dilakukan wawancara dalam rangka pengumpulan data potensi perpajakan dimitigasi dengan melakukan teknik

komunikasi yang baik dengan tetap memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan alasan-alasan penolakan.

- Risiko tidak diakuinya capaian Laporan Pengamatan maupun Penyediaan Data Potensi perpajakan dapat dimitigasi dengan pembuatan timeline proses penyelesaian dan pelaksanaan atas Surat Tugas yang telah diterbitkan, dan kelengkapan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam penelitian formal dan materialnya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Capaian persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi saat melakukan proses tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala jarak dan wilayah yang luas di KPP Pratama Poso yang diatasi dengan optimalisasi dan efisiensi perjalanan dinas, di mana saat pengumpulan data potensi perpajakan dilakukan bersamaan dengan kegiatan kunjungan kerja ke Wajib Pajak di suatu lokasi yang sama.
- Kendala kurangnya pengetahuan perpajakan oleh calon wajib pajak maupun wajib pajak. Kendala ini diatasi dengan dilakukannya proses edukasi dan sosialisasi agar dapat disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas ketentuan perpajakan yang harus dipenuhi.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Walaupun tidak secara langsung terpenuhinya capaian realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 ini terhadap penerimaan pajak secara nasional, namun dengan data yang dikumpulkan menjadi lebih terjamin kualitas datanya, maka selanjutnya semakin meningkatnya penerimaan pajak di negara kita. Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dimanfaatkan untuk sumber pendanaan proyek dalam rangka mengatasi ketidaksetaraan gender.

- Penerimaan pajak juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Hasil penerimaan pajak secara nasional dalam bentuk APBN dapat didistribusikan kembali melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Walaupun tidak secara langsung terpenuhinya capaian realisasi Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tahun 2024 ini terhadap penerimaan pajak secara nasional, namun dengan data yang dikumpulkan menjadi lebih terjamin kualitas datanya, maka selanjutnya semakin meningkatnya penerimaan pajak di negara kita. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, fasilitas olah raga, dan lain-lain.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat Indonesia semakin cerdas dan sehat.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan, manajemen, administrasi dan pelaporan kegiatan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisa informasi, data, laporan, pengaduan dan mendukung proses bisnis DJP lainnya; Menyusun rencana pengumpulan data potensi perpajakan di tempat-tempat pusat perekonomian di wilayah KPP Pratama Poso; Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pengumpulan data ILAP;; Memfaatkan perkembangan teknologi dalam rangka memperluas basis data perpajakan. Meningkatkan kemampuan dan teknik komunikasi bagi setiap aktor yang melaksanakan tugas dan fungsi pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. 	2025

IKU 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	5,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	6,06%	53,87%	53,87%	57,42%	57,42%	95,50%	95,50%
Capaian (Max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 21 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

1. Data Kendaraan Bermotor;
2. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
3. Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

1. Data Sektor Properti yang meliputi:
 - a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
3. Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, di antara lain:

1. Data PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
2. Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
3. Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
4. Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan

5. Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain:
 - a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan;
 - c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

c) Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]]$$

Realisasi Tahun 2024 =

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]]$$

d) Realisasi IKU

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP Tahun 2024 tercatat sebesar 95,50% dari target sebesar 55,00%. Realisasi pada periode ini selalu melampaui target baik dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dengan capaian maksimal sebesar 120,00. Pada triwulan I realisasi tumbuh positif sebesar 21,2% dari target. Triwulan II tumbuh positif sebesar 115,48%. Triwulan III tumbuh positif sebesar 43,55%. Triwulan IV tumbuh positif sebesar 40,5%. Penghimpunan data regional dari ILAP sampai dengan akhir Desember mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya volume dan kualitas data yang berhasil dihimpun untuk mendukung berbagai kebutuhan analisis dan kebijakan perpajakan. Tercapainya target ini didorong oleh penguatan koordinasi antar instansi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta implementasi kebijakan yang mewajibkan pertukaran data secara terstruktur dan terintegrasi. Selain itu, realisasi yang meningkat ini juga memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung upaya pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara secara berkelanjutan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	66.91%	95,50%

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan IKU baru yang diterapkan sejak tahun 2023. Capaian pada tahun 2024 tercatat sebesar 95,50%, tumbuh positif sebesar 42,72% dari tahun 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan sinergi antara instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) dengan institusi pajak yang memainkan peran penting dalam memperkuat upaya penghimpunan data yang lebih terpadu dan akurat. Tercapainya IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP menggambarkan optimalisasi penghimpunan data untuk mendukung kebijakan perpajakan yang lebih akurat dan transparan. Kinerja pengumpulan data dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini tidak lepas dari implementasi teknologi informasi yang lebih canggih, sinergi antar instansi yang semakin erat, serta adanya regulasi yang memperkuat kewajiban pertukaran data.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP			55%	95,50%

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%		95,50%

Dikarenakan komponen IKU berupa sub IKU yang berbeda antara tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, maka perbandingan realisasi tidak dapat dilakukan dengan berdasarkan asas kesebandingan

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan sinergi dengan KP2KP Bungku untuk mempermudah koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) di wilayah kerja KPP Pratama Poso.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar ILAP disertai mekanisme koordinasi yang jelas dan terukur.
- Melakukan monitoring rutin terhadap proses penghimpunan data regional, diikuti evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan merancang solusi strategis.
- Mengedukasi pihak di instansi daerah, termasuk asosiasi lokal, tentang pentingnya kontribusi data bagi pengambilan keputusan fiskal nasional khususnya sebagai indikator Dana Bagi Hasil (DBH), guna membangun komitmen dan dukungan penuh.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP

Beberapa hal yang melatarbelakangi peningkatan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

- 1) Tersedianya sistem digital yang terintegrasi dan modern dapat mempercepat proses pengumpulan, validasi, dan analisis data.
- 2) Koordinasi yang efektif antara instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain di tingkat regional untuk memastikan pertukaran data berlangsung tanpa hambatan.
- 3) Dukungan aktif dari pemerintah daerah sebagai pemegang kendali data lokal dapat memperkuat penghimpunan data di wilayah regional.
- 4) Kesadaran yang tinggi dari semua pihak tentang pentingnya penghimpunan data untuk mendukung pembangunan daerah menjadi pendorong utama keberhasilan.

b. Pendorong penurunan penghimpunan data regional dari ILAP

Meskipun target penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola data dapat menyebabkan kualitas data yang rendah.
- 2) Luasnya wilayah kerja sering kali mempersulit koordinasi antara unit-unit di daerah, terutama jika jarak antarwilayah jauh atau akses komunikasi terbatas.
- 3) Anggaran yang terbatas menjadi penghambat dalam mengoptimalkan penghimpunan data di seluruh wilayah karena membutuhkan biaya lebih besar untuk mobilisasi, operasional, dan pengadaan fasilitas pendukung, terutama di daerah dengan akses sulit.
- 4) Kurangnya responsivitas dari instansi atau pihak yang terlibat dalam penghimpunan data sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu atau rendahnya prioritas terhadap pengumpulan data.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan penghimpunan data regional dari ILAP adalah:

- 1) Peningkatan komunikasi guna membangun komunikasi yang lebih baik untuk mempercepat tanggapan terhadap kebutuhan data.
- 2) Melibatkan pemerintah daerah atau komunitas setempat untuk membantu pengumpulan data di wilayah yang sulit dijangkau.
- 3) Melakukan sosialisasi/edukasi untuk meningkatkan pemahaman *stakeholder* lokal tentang pentingnya penghimpunan data.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Melakukan optimalisasi SDM dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menggunakan teknologi modern dan mengelola data dengan efisien.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap metode penghimpunan data untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai ILAP untuk memastikan kelancaran alur data dan pemenuhan kewajiban pertukaran data.
- Pemanfaatan teknologi *big data* untuk mengolah data ILAP secara terstruktur, menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan.
- Menyusun regulasi yang mendukung efisiensi proses penghimpunan data, seperti penyeragaman format data dan tenggat waktu pengiriman
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya penghimpunan data regional dari ILAP. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menandatangani PKS yang mengatur kewajiban ILAP dalam memberikan data secara tepat waktu dan akurat.
- Menetapkan standar format data yang harus dipatuhi oleh ILAP untuk memastikan konsistensi dan keakuratan
- Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah guna menjalin hubungan baik, seperti perangkat desa atau pejabat daerah, untuk mendukung penghimpunan data di wilayah terpencil.
- Melakukan edukasi rutin kepada seluruh pihak yang terlibat agar memahami dan menerapkan SOP dengan benar.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Penghimpunan data regional dari ILAP dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Keterbatasan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang memadai untuk mengelola data dapat menyebabkan kualitas data yang rendah.
- Luasnya wilayah kerja sering kali mempersulit koordinasi antara unit-unit di daerah, terutama jika jarak antarwilayah jauh atau akses komunikasi terbatas.
- Anggaran yang terbatas menjadi penghambat dalam mengoptimalkan penghimpunan data di seluruh wilayah karena membutuhkan biaya lebih besar untuk mobilisasi, operasional, dan pengadaan fasilitas pendukung, terutama di daerah dengan akses sulit.
- Kurangnya responsifitas dari instansi atau pihak yang terlibat dalam penghimpunan data sehingga menyebabkan ketidaktepatan waktu atau rendahnya prioritas terhadap pengumpulan data.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Penghimpunan data regional dari ILAP memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penghimpunan data regional dari ILAP memungkinkan pemerintah dan organisasi untuk merancang kebijakan dan program yang berbasis data, sesuai kebutuhan spesifik gender di wilayah tersebut.
- Data ILAP dapat digunakan untuk merancang kebijakan pajak yang mendukung program sosial, seperti alokasi dana pajak untuk layanan rehabilitasi, pendidikan inklusif, atau subsidi alat bantu bagi penyandang disabilitas.
- Dengan data ILAP, pemerintah pusat dapat memantau penggunaan DBH di daerah secara lebih efektif. Hal ini mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa dana digunakan untuk program prioritas masyarakat.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Penghimpunan data regional dari ILAP sebagai sumber dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- ILAP menyediakan data berbasis wilayah yang esensial untuk pemetaan wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga dapat menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif dan berbasis bukti.
- ILAP memberikan data terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, dimana data ini dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan di daerah yang kekurangan layanan.
- Informasi terperinci dari ILAP membantu menentukan sektor-sektor prioritas yang relevan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi sehingga alokasi DBH dapat lebih fokus pada kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat koordinasi dengan membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk memastikan konsistensi dan sinkronisasi data. • Mengadakan pertemuan rutin antar pemerintah daerah untuk berbagi praktik terbaik dan menyelesaikan kendala; • Melakukan pelatihan untuk pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas lokal tentang cara menggunakan data ILAP dan kaitannya dengan peran pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan kontribusi pajak daerah. • Melakukan edukasi/sosialisasi terkait data ILAP dapat digunakan untuk memantau dampak dari alokasi DBH di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. 	2025

IKU 09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101%	101%	101%	114,5%	114,5%	117,5%	117,5%
Capaian (Max 120)	101	101	101	114,5	114,5	117,5	117,5

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM termasuk pada Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, dengan deskripsi bahwa upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri atas dua komponen yaitu Kualitas Kompetensi dan pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM.

- **Tingkat Kualitas Kompetensi**

Komponen tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek. Aspek pertama, kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Aspek kedua, kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya. Aspek ketiga, pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Jabatan	JP Pertahun	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

- **Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan**

Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM adalah mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan,

sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bidang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

$$(Capaian Komponen 1 \times 50\%) + (Capaian Komponen 2 \times 50\%)$$

Ket: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120

Komponen 1 Kualitas Kompetensi (50%)

$$(Realisasi Aspek 1 \times 30\%) + (Realisasi Aspek 2 \times 35\%) + (Realisasi Aspek 3 \times 35\%)$$

Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

$$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%} \times 70\%$$

Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

$$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$$

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelayanan Pegawai (35%)

$$(\text{Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran} \times 60\%) + (\text{Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA} \times 40\%)$$

Komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (50%)

Triwulan I s.d. III	: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Triwulan IV	: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)

Subkomponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Pelaksanaan Kegiatan

Nilai	Jumlah Kegiatan
120	4 kegiatan
110	3 kegiatan
80	2 kegiatan
70	1 kegiatan

 2. *Feedback* Peserta

Rata-rata nilai kuesioner <i>feedback</i> penilaian implementasi kebingtalan		
Indeks	Nilai	Interpretasi
4	100	sangat efektif
3,50 - 3,99	80	efektif
2,50- 3,49	60	kurang efektif
< 2,49	40	tidak efektif

3. Kepatuhan Pelaporan

Nilai	Waktu kepatuhan pelaporan	
110	sebelum batas waktu	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; (Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)
100	sesuai batas waktu	
80	1- 3 hari setelah batas waktu	
50	> 3 hari setelah batas waktu	

d) Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Y2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101%	101%	114,5%	117,5%	117,5%

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebingtalan sampai dengan akhir Desember tahun 2024 mencapai angka 117,5%. Kondisi ini melampaui target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 100%. Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Poso untuk mencapai target di tahun 2024, diantaranya:

- membantu sarana dan prasarana bagi pegawai yang hendak melaksanakan uji kompetensi;

- mengadakan *In House Training* (IHT), sosialisasi, dan bimbingan teknis secara rutin sebagai bagian dari pengembangan kompetensi dan kegiatan pembinaan mental;
- melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan uji kompetensi pegawai, pemenuhan standar jam pembelajaran, pelaksanaan IHT dan sosialisasi, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi pegawai.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,5%

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM merupakan IKU baru dan tidak memiliki data historis, sehingga data yang tersaji hanya menampilkan realisasi IKU Tahun 2024. Meskipun termasuk ke dalam IKU baru, KPP Pratama Poso senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas kompetensi para pegawainya. Hal ini terbukti dari nilai kinerja organisasi dari IKU serupa yaitu persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi sejak tahun 2020 sampai 2023 selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	100%	117,5%

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM tidak termasuk ke dalam komponen IKU yang tercantum di dalam Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024.

Tercapainya IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM menggambarkan peningkatan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi sesuai tugas dan fungsi. Di samping itu, terlampauinya target IKU ini juga menginterpretasikan keberhasilan implementasi kebintalan di level unit administrator untuk mendukung produktivitas dan efektivitas organisasi.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU		Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Kualitas dan Kegiatan	100%	-	117,5%

Peningkatan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang merupakan bagian dari pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif menjadi bukti dilakukannya berbagai upaya guna membentuk SDM yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif yang dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan di lingkungan Kementerian Keuangan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi guna menunjang capaian kinerja peningkatan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai, antara lain;

- melakukan *In House Training* (IHT) dan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pegawai yang mencakup bidang yang terintegrasi dengan program Internalisasi *Corporate Value* yaitu bidang ideologi, kompetensi, rohani, dan kejiwaan;
- pemberian arahan penguatan integritas kepada seluruh pegawai untuk senantiasa bekerja dan berperilaku sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
- menyelenggarakan bimbingan teknis yang disampaikan oleh pegawai yang telah mengikuti *workshop* kepada seluruh pegawai;
- membantu sarana dan prasarana bagi pegawai yang hendak melaksanakan uji kompetensi.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Aspek IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai ditunjang oleh dua komponen, yaitu kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai. Keberhasilan pencapaian kinerja KPP Pratama Poso terkait IKU ini dipengaruhi oleh keikutsertaan pegawai untuk aktif dalam berbagai kegiatan yang dikemas untuk mendukung terciptanya sumber daya yang kompeten dan unggul, seperti *In House Training*, sosialisasi, dan bimbingan teknis. Tidak hanya itu, dukungan pimpinan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi pun merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

1. SDM

Pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai diampu oleh salah satu subtim di Internalisasi *Corporate Value* (ICV) yaitu subtim kegiatan *Morning Activity*, Inspirasi, Evaluasi, dan Sinergi (MOTIVASI). Kegiatan kebintalan ini diintegrasikan ke dalam program MOTIVASI ICV yang diadakan secara rutin setiap bulannya.

2. Anggaran

Teknis peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan mengoptimalkan media pembelajaran berbasis digital seperti Kemenkeu Learning Center dan web studiA. Tak hanya itu, KPP Pratama Poso juga memfasilitasi akses pertemuan daring bagi pegawai yang berhalangan hadir untuk mengikuti kegiatan *In House Training*, sosialisasi, dan bimbingan teknis secara langsung.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- melakukan sosialisasi terkait kegiatan pembinaan mental yang diintegrasikan dengan salah satu program Internalisasi *Corporate Value* (ICV);

- menyelenggarakan *In House Training* (IHT), sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada seluruh pegawai guna meningkatkan kompetensi pegawai;
- melakukan evaluasi atas pelaksanaan IHT, sosialisasi, dan bimbingan teknis secara berkala.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya IKU tersebut. Mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh organisasi antara lain:

- membentuk subtim kegiatan *Morning Activity*, Inspirasi, Evaluasi, dan Sinergi (MOTIVASI) sebagai bagian dari Internalisasi *Corporate Value* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai;
- menyusun detail kegiatan kebintalan pegawai yang akan dilaksanakan selama tahun 2024;
- melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terkait peningkatan kualitas kompetensi pegawai, seperti pemenuhan standar jam pembelajaran pegawai.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Meskipun IKU ini berhasil dicapai dengan baik dan telah melampaui target yang ditentukan, terdapat kendala yang teridentifikasi dalam upaya pencapaiannya. Kendala yang ditemui pada kegiatan peningkatan kompetensi pegawai di tahun 2024 adalah peserta yang mengikuti uji kompetensi berada di dua lokasi yang berbeda, yaitu Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso. Hal ini menyebabkan perlunya persiapan yang matang dari segi sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran kegiatan. Namun, kendala tersebut berhasil diatasi dengan menyiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi jauh sebelum hari pelaksanaan.

Di sisi lain, capaian pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai tahun 2024 masih kurang efektif padahal kegiatan telah dilaksanakan sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-770/PJ.11/2024 tentang Sinkronisasi Kegiatan ICV dan Kegiatan Pendamping Lainnya dengan Kegiatan Pembinaan Mental di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Kondisi ini akan diatasi di tahun 2025 dengan melakukan *information awareness* melalui sosialisasi dan penyusunan nota dinas pemberitahuan

kepada seluruh pegawai terkait kegiatan kebintalan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025.

- g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Peningkatan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai yang mencakup berbagai kegiatan pada dasarnya mendukung setiap pegawai untuk mengembangkan kemampuannya, misalnya uji kompetensi, *In House Training* (IHT), sosialisasi, dan bimbingan teknis. Hal ini berarti organisasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas dan fungsi guna mendorong produktivitas serta membentuk pegawai yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan sehat secara fisik dan mental agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.

- h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menjadi suatu upaya awal untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi berbagai perubahan dinamis. Pegawai yang kompeten dan produktif merupakan modal utama untuk mencapai tujuan organisasi. Pencapaian IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan pegawai menjadi komitmen nyata Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Poso, untuk mendukung tujuan pokok organisasi dalam menghimpun penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN yang dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai termasuk di dalamnya terkait pemenuhan standar jam pembelajaran. Memfasilitasi pegawai yang hendak mengikuti uji kompetensi, mulai dari segi bahan materi hingga sarana dan prasarana. Akselerasi pemenuhan jam pelatihan <i>e-Learning</i> paling lambat Triwulan II. Melakukan <i>information awareness</i> melalui sosialisasi dan penyusunan nota dinas pemberitahuan kepada seluruh pegawai terkait kegiatan kebintalan yang telah dilaksanakan di tahun 2024 dan yang akan dilaksanakan selama tahun 2025. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang sinkronisasi program kebintalan pegawai dengan salah satu program yang terdapat pada Internalisasi <i>Corporate Value</i> (ICV), yaitu <i>Morning Activity</i>, Inspirasi, Evaluasi, dan Sinergi (MOTIVASI). Menyusun detail kegiatan 4 bidang kebintalan pegawai, yaitu bidang ideologi, bidang kejiwaan, bidang rohani, dan bidang kompetensi secara rinci untuk periode 2025. 	2025

IKU 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi						105	105
Capaian (Max 120)						105	105

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit termasuk pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal, dengan deskripsi bahwa Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui

pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c) Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

d) Realisasi IKU

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit Tahun 2024 berdasarkan adalah sebagai berikut:

IKU	Target 2024	2023	2024	% Capaian 2023	% Capaian 2024
IPIU	85	96,45	90,55	113,47%	106,52%

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 tercatat sebesar 90,55 dengan capaian sebesar 106,52% dari target manual IKU sebesar 85. Realisasi pada periode ini sedikit turun dari tahun lalu yang sebesar 113,47%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	N/A	93,88	96,45	90,55

Realisasi capaian IKU indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 sedikit menurun dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut karena instruksi penambahan jumlah wajib pajak yang menjadi responden survei sesuai Nota Dinas namun tanpa diiringi dengan sosialisasi yang memadai kepada wajib pajak calon responden survei mengenai survei yang hendak dilakukan sehingga banyak yang mengabaikan dan kurang mengerti perihal survei yang didapatkannya. Selain minimnya sosialisasi kepada wajib pajak calon responden, penurunan realisasi indeks penilaian integritas unit di tahun 2024 juga disebabkan oleh maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal

Pajak di berbagai kanal, misalnya email dan *WhatsApp*. Hal ini tentu memengaruhi kepercayaan wajib pajak, sehingga mereka ragu dan enggan untuk mengisi survei. Realisasi IKU indeks penilaian integritas unit baru muncul di tahun 2022.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	82,5	-	85	90,55

Tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit menggambarkan semakin meningkatnya penilaian integritas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso yang diwakili oleh realisasi yang melebihi target baik target tahun 2024 Renstra DJP dan target tahun 2024 pada Perjanjian Kinerja. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya capaian indeks penilaian integritas unit sampai dengan akhir Desember 2024:

1. Pelayanan terhadap wajib pajak yang berlandaskan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai serta Nilai-Nilai Kementerian Keuangan;
2. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilaksanakan oleh Unit Pengendali Gratifikasi dengan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat KITSDA;
3. Penyampaian Sosialisasi Antikorupsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 baik kepada internal pegawai maupun eksternal *stakeholder*;
4. Pelaksanaan *public campaign* bertema integritas berupa pemutaran video Direktur Jenderal Pajak di acara internal maupun eksternal.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	90,55

Terkait dengan IKU indeks penilaian integritas unit tidak memiliki pengukuran standar nasional.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi indeks penilaian integritas unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Tindak lanjut Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023 yang telah di terbitkan dengan Nota Dinas Direktur KITSDA Nomor ND-23/PJ.11/2024 Hal Penyampaian Hasil Survei Penilaian Integritas Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2023 sebagai evaluasi hasil SPI tahun 2023;
- Publikasi *public campaign* penguatan integritas di berbagai media kantor sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/PJ.11/2024 Hal *Public Campaign* Penguatan Integritas Menyambut Reformasi Perpajakan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- Pelaksanaan Internalisasi Corporate Value (ICV) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso sebagai bentuk Evaluasi Pelaksanaan KIP;
- Penguatan integritas & internalisasi kode etik, kode perilaku, dan program ICV di antaranya keikutsertaan pada Workshop UKI, PJJ Pejabat Pengawas;
- Telah dilaksanakan Survei Penilaian Integritas Unit Tahun 2023 DJP sesuai Nota Dinas Direktur KITSDA Nomor ND-3251/PJ.11/2023 Hal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) Tahun 2023.

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- 1) Keberhasilan/peningkatan indeks penilaian integritas unit, beberapa hal yang melatarbelakangi hasil baik penilaian integritas unit, antara lain:
 - Citra instansi perpajakan di Indonesia yang semakin baik dan masyarakat semakin mengenalnya;

- Para pegawai pajak yang bekerja dengan menjunjung tinggi integritas;
 - Sosialisasi anti gratifikasi yang gencar dilakukan baik ke pihak internal maupun pihak eksternal;
 - Diseminasi konten dan pesan anti gratifikasi melalui berbagai media sosial Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso.
- 2) Pendorong penurunan indeks penilaian integritas unit, meskipun target indeks penilaian integritas unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
- Beberapa data wajib pajak yang belum mutakhir menyulitkan dalam menghubungi dan menginformasikan terkait survei;
 - Data yang tidak mutakhir juga mengakibatkan *e-mail* blast dari email resmi ditjenpajak@pajak.go.id dan survei.spiu.kitsda@kemenkeu.go.id tidak diterima oleh wajib pajak yang bersangkutan;
 - Para responden yang kurang kooperatif sehingga banyak yang sudah menerima *e-mail* namun tidak melakukan pengisian survei;
 - Maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak di berbagai kanal seperti email dan *WhatsApp*, sehingga wajib pajak ragu dan enggan untuk mengisi survei.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- SDM
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit dilakukan secara langsung oleh DJP. Tugas untuk melakukan koordinasi dengan unit terpilih tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Kitsda pada Subdit Kepatuhan.
- Anggaran
Teknis pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Unit dilakukan oleh Direktorat KITSDA melalui frontier secara daring dengan mengirimkan pesan massal (blast) via *e-mail* blast dari email resmi ditjenpajak@pajak.go.id dan survei.spiu.kitsda@kemenkeu.go.id. DJP juga menyediakan sarana memonitor capaian perolehan responden yang sudah mengisi SPIU melalui <http://tinyurl.com/monitorspiu24>. Pada internal DJP, koordinasi dengan unit lokus sampel SPIU 2024 dilakukan melalui Nota Dinas dan Jaringan Komunikasi

WhatsApp, publikasi juga dilakukan secara online melalui desktop sehingga memaksimalkan efisiensi anggaran.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja indeks penilaian integritas unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan program-program yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi yang ditetapkan Direktorat KITSDA
- Meningkatkan pemahaman dan jiwa integritas pegawai melalui sosialisasi internal dengan materi penguatan integritas yang dilaksanakan melalui motivasi bulanan
- Pemanfaatan teknologi untuk *public campaign* bertema integritas dengan pemutaran video Direktur Jenderal Pajak di Tempat Pelayanan Terpadu
- Meningkatkan hubungan baik dengan para wajib pajak dengan melakukan pelayanan prima dengan tetap berpegang pada Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

- Berkoordinasi dengan pegawai terkait untuk mempersiapkan wajib pajak yang menjadi responden cadangan tiap komponen survei;
- Melakukan pemantauan secara berkala terkait capaian pengisian survei dan menginformasikan kepada pegawai terkait mengingatkan responden untuk percepatan capaian pengisian;
- Memberikan masukan terkait pelaksanaan SPIU untuk perbaikan ke depannya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Banyaknya survei yang diterima Wajib Pajak menyebabkan ke engganannya mengisi sehingga sulit mencapai jumlah minimal responden mengisi;

- Rendahnya penilaian integritas DJP dari sudut pandang pihak internal Kementerian Keuangan di luar DJP yang mungkin selama ini belum sepenuhnya tereduksi mengenai upaya-upaya DJP dalam menjaga integritas.
- Maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak di berbagai kanal seperti email dan *WhatsApp*, sehingga wajib pajak ragu dan enggan untuk mengisi survei.

Langkah-langkah:

- Menyampaikan overview hasil survei penilaian integritas unit (SPIU) KPP Tahun 2023 pada rapat pembinaan yang diikuti oleh seluruh pegawai unit kerja, bersamaan dengan materi penguatan integritas;
- Pelaksanaan beragam In-House Training (IHT) dan penguatan integritas, di antaranya workshop Unit Kepatuhan Internal (UKI), serta Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) untuk para pejabat pengawas;
- Public campaign penguatan integritas/anti korupsi melalui kanal internal maupun eksternal DJP;
- Instruksi kepada seluruh pegawai untuk mengerjakan modul KEKP pada portal pembelajaran jarak jauh internal StudIA.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Tercapainya IKU Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Meningkatnya integritas pegawai menjadi pertanda baik dalam kesadaran menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela yang diharapkan dapat mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pegawai yang berintegritas mampu bersikap jujur dan tulus sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi para penyandang disabilitas.
- Dengan jiwa integritas yang salah satu tata nilai perilaku utamanya adalah bersikap obyektif, diharapkan dapat mewujudkan social inclusion yang meningkatkan kesempatan setiap individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Integritas sebagai salah satu nilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Integritas yang berarti berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar. Nilai integritas ini juga berarti memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
- Perilaku utama bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya dapat mewujudkan pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak yang adil untuk mengentaskan kemiskinan
- Perilaku utama bertindak transparan dan konsisten dapat mewujudkan pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk pencegahan stunting
- Perilaku utama menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela dalam bekerja untuk mengurangi ketidaksetaraan gender

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi kepada pelaksana seksi pelayanan, pelaksana seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan, juru sita, fungsional pemeriksa pajak serta <i>account representative</i> berkaitan dengan Survei Penilaian Integritas Unit yang akan dilaksanakan periode triwulan ketiga dan keempat; • Memetakan wajib pajak tiap komponen survei dan mempersiapkan strategi yang akan dilakukan untuk pelaksanaannya; dan • Berkaitan dengan pelaksanaan survei, setiap pegawai yang melakukan surat tugas ke wajib pajak untuk menginformasikan perihal survei yang akan datang. • Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dengan memasifkan informasi terkait modus dan indikasi penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak serta saluran 	2025

pengaduan resmi DJP.	
----------------------	--

IKU 09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1			Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%		90%	
Realisasi	23,63%	47,63%	47,63%	85,99%	85,99%	97,55%		97,55%	
Capaian (Max 120)	102,74	101,34	101,34	120	120	108,38		108,38	

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU 09c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko adalah bagian dari Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dalam perspektif *Learning and Growth Perspective*. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif merupakan Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya

diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
----------	----------	-------------------	-------------

Pelaksanaan	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
Penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
Pelaksanaan Dialog	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).
Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	
$\frac{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}} \times 100\%$	x100%

c) Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

d) Realisasi IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 diperoleh nilai 97,55%. Nilai ini melebihi target sebesar 90% sehingga capaian atas IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 menjadi sebesar 108,38%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	81,05%	90%	96,14%	100%	97,55%

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 menurun dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut bisa terjadi karena terdapat kejadian risiko yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Unit Pemilik Risiko (UPR).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	90%	97,55%

Tercapainya IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko menggambarkan bahwa penerapan Manajemen Risiko di KPP Pratama Poso pada tahun 2024 sudah optimal. Artinya, pengambilan keputusan yang telah dibuat dan direncanakan oleh pimpinan unit kerja telah dimitigasi secara efektif karena strategi bisnis organisasi telah direncanakan dengan lebih hati-hati dan terinformasi.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya manajemen risiko baik bersifat *top-down* maupun *bottom-up*.
- Mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang mendukung penerapan manajemen risiko.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap subbagian/seksi untuk mendorong meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko.

Meskipun target efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko berhasil terpenuhi, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, diantaranya karena kurangnya pemahaman sumber daya organisasi terkait manajemen risiko. Kurangnya pemahaman ini, berakibat pada proses penyusunan mitigasi risiko yang direncanakan oleh sumber daya tidak sesuai. Salah satunya mitigasi risiko yang dibuat tidak bersifat terobosan namun tergolong kegiatan yang telah dilakukan secara rutin. Hal ini dikhawatirkan mitigasi risiko yang dilakukan belum mampu memberikan indikasi yang jelas mengenai adanya perubahan signifikan, baik berupa peningkatan maupun penurunan, terhadap tingkat risiko yang dihadapi oleh organisasi.

b) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Memberikan SDM fasilitas untuk belajar memahami terkait manajemen risiko, yaitu dengan memberikan kesempatan mengikuti bimbingan teknis manajemen risiko.

c) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan sinergi antar seksi/subbagian dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan mitigasi risiko.
- Memfasilitasi SDM untuk mengikuti bimbingan teknis manajemen kinerja dan manajemen risiko.

d) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain:

- Risiko atas kurangnya pemahaman sumber daya terkait manajemen risiko dimitigasi dengan melakukan koordinasi antar Subbagian/Seksi pada Unit Kerja terkait mitigasi risiko melalui rapat secara periodik.
- Penetapan mitigasi risiko dilakukan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

e) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- Kendala kurangnya pemahaman sumber daya terkait manajemen risiko dimitigasi dengan melakukan koordinasi antar Subbagian/Seksi pada Unit Kerja terkait mitigasi risiko melalui rapat secara periodik dan *knowledge sharing* kepada pegawai subbagian/seksi.
- Kendala tidak tepatnya dalam penetapan/penyusunan mitigasi risiko dapat diatasi dengan melakukan analisis risiko dengan berbasis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan melakukan pembahasan berulang untuk penetapan mitigasi risiko.

5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi/IHT/<i>knowledge sharing</i> ke pegawai untuk meningkatkan kapasitas pegawai terkait manajemen risiko. Meningkatkan koordinasi antar Subbagian/Seksi pada Unit Kerja terkait mitigasi risiko melalui rapat secara periodik. Melakukan monitoring dan pembahasan berulang atas seluruh kegiatan mitigasi risiko. 	2025

IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target Awal tahun dan Realisasi IKU Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	68,74	95,53	95,53	96,42	96,42	120	120
Capaian (Max 120)	68,74	95,53	95,53	96,42	96,42	120	120

Sumber: Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel dibentuk tanggal 14 Januari 2025 Pukul 15:09:01

a) Deskripsi Sasaran Strategis

IKU 10a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah bagian dari Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dalam perspektif *Learning and Growth Perspective*. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel adalah pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b) Definisi IKU

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7):

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) sebagai berikut:

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

* Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (98-95) / (120-100)$$

** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (95-85) / (100-80)$$

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA) / (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)

$$= (95-91) / (120-100)$$

** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80) / (indeks capaian target – indeks capaian 80)

$$= (91-80) / (100-80)$$

d) Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 KPP Pratama Poso mencapai 120% dengan rincian Nilai Perencanaan Anggaran mencapai 100 dan Nilai Pelaksanaan Anggaran mencapai 94,40 sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 97,20. Realisasi IKU IKPA pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan Tahun Anggaran 2023 dengan pertumbuhan sebesar 24%. Hal tersebut dapat terjadi karena NKA Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dengan total nilai 89,23 dengan rincian Nilai Perencanaan Anggaran sebesar 84,68 dan Nilai Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,71 sehingga nilai IKU IKPA Tahun Anggaran 2023 menjadi 96,78%.

No.	Tahun Anggaran	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	2024	636228	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO	100	94,40	97,20
1	2023	636228	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO	84,68	93,71	89,23

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	101,91%	100,73%	96,91%	96,78%	120%

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, merupakan IKU perubahan dari IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Perubahan ini terjadi pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa realisasi IKU IKPA sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai 2023. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mengakibatkan belanja barang/jasa menjadi terhambat sehingga Nilai Pelaksanaan Anggaran menjadi menurun. Keadaan ekonomi yang tidak stabil akibat COVID-19 juga mengakibatkan rencana-rencana pengeluaran bulanan menjadi tidak terealisasi dan banyaknya dilakukan revisi pada anggaran sehingga mengakibatkan Nilai Perencanaan Anggaran menjadi rendah. Namun, pada tahun 2024 KPP Pratama Poso mencapai nilai maksimal realisasi IKU IKPA sebesar 120%. Mulai membaiknya keadaan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan kepada kantor untuk dapat melakukan belanja barang/jasa secara optimal sehingga rencana pengeluaran bulanan dapat terealisasi dengan baik dan menghasilkan NKA yang cukup tinggi.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan			Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	100%	-	100%	120%

Tercapainya target realisasi IKU IKPA pada organisasi menandakan bahwa perekonomian di Indonesia pada Tahun 2024 sudah kembali pulih sehingga perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat terlaksana secara optimal. Organisasi juga sudah mulai melakukan berbagai macam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di bidang pengelolaan keuangan seperti melakukan restrukturisasi SDM yang kompeten di bidang keuangan, melakukan digitalisasi di segala macam pembayaran sehingga menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan, serta perencanaan anggaran yang tepat dan cermat sehingga meminimalisir adanya revisi dan terjaganya deviasi halaman III DIPA.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan rapat secara rutin untuk memproyeksikan pengeluaran selama sebulan.
- b. Melakukan monitoring terhadap rencana pengeluaran bulanan yang sudah ditentukan agar dapat dieksekusi.
- c. Melakukan monitoring pengeluaran-pengeluaran rutin setiap bulan agar tidak terlewat.
- d. Memberikan batas waktu pencairan dana kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas agar dapat segera dicairkan.
- e. Melakukan monitoring bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas agar dapat segera melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan SPD.
- f. Membuat SPBy segera setelah *invoice*/nota pembelian diterima sehingga dapat segera mengajukan Ganti Uang Persediaan (GUP).

b) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan maupun adanya penurunan dalam kinerja untuk mencapai Nilai IKU IKPA yang maksimal yaitu antara lain:

- a. Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dalam mencapai Nilai IKU IKPA maksimal:
 - 1) Terjaganya Deviasi Halaman III DIPA melalui monitoring yang dilakukan secara berkala.
 - 2) Komunikasi yang baik antara tim keuangan dengan tim pengurus BMN sehingga belanja dapat dieksekusi dengan optimal.
 - 3) Melaksanakan rapat rutin setiap bulannya agar dapat menentukan belanja yang harus dilakukan sehingga anggaran yang dipakai lebih tepat sasaran.
- b. Pendorong Penurunan Kinerja dalam mencapai Nilai IKU IKPA maksimal:
 - 1) Terkadang masing-masing pegawai sibuk dengan pekerjaannya sendiri sehingga dapat melupakan hal-hal yang seharusnya dikerjakan secara tim.
 - 2) Tenggat waktu yang cukup singkat sehingga mengharuskan tim keuangan untuk dapat menyelesaikan tagihan-tagihan yang masuk secara cepat dan tepat.
 - 3) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas terlambat dalam memberikan dokumen perjalanan dinas secara lengkap sehingga pencairannya menjadi

terlambat dan akhirnya melenceng dari rencana pengeluaran bulanan yang sudah ditetapkan.

Upaya yang sudah dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor pendorong penurunan kinerja dalam mencapai Nilai IKU IKPA maksimal antara lain:

- a. Adanya pengawas yang senantiasa mengingatkan kepada tim keuangan maupun tim BMN untuk dapat melaksanakan belanja sesuai dengan yang sudah direncanakan pada rencana pengeluaran bulanan maupun biaya rutin.
- b. Pembuatan *to do list* pekerjaan yang harus diselesaikan setiap awal bulan sehingga lebih dapat mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan tagihan-tagihan yang masuk tanpa terburu-buru.
- c. Adanya monitoring kepada pegawai-pegawai yang melakukan perjalanan dinas tetapi belum mengumpulkan dokumennya secara lengkap sehingga tim keuangan dapat menginformasikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk segera mengirimkan dokumen pelaksanaan SPD-nya secara lengkap dan benar.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Langkah-langkah yang dapat dilakukan agar sumber daya organisasi menjadi efisien dalam mencapai Nilai IKU IKPA maksimal adalah sebagai berikut:

- a. Menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan organisasi menjadi lebih optimal.
- b. Mengikuti perkembangan digitalisasi transaksi sehingga pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan efisien.
- c. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia di organisasi untuk pegawai agar dapat bekerja lebih optimal (contoh: Uang Lembur dan Uang Makan Lembur) dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan rencana pengeluaran bulanan.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas Nilai IKU IKPA maksimal merupakan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan oleh organisasi di sepanjang tahun 2024. Program/kegiatan tersebut antara lain:

- a. Adanya sosialisasi kerja sama antara KPP Pratama Poso dengan KPPN Poso terkait langkah-langkah pelaksanaan anggaran secara efektif.
- b. Adanya sosialisasi kerja sama antara KPP Pratama Poso dengan Bank yang ada di sekitar kantor sehingga digitalisasi pembayaran dapat dilakukan sehingga belanja yang dilakukan menjadi lebih efisien.
- c. Pengelolaan SDM yang berkompeten di bidang keuangan untuk diikutsertakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh maupun diklat terkait pengelolaan keuangan sehingga kinerja yang dihasilkan akan lebih optimal.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Tercapainya Nilai IKU IKPA maksimal tidak lepas dari rencana aksi atau mitigasi risiko yang dapat menyebabkan turunnya nilai IKPA. Mitigasi risiko yang telah dilakukan organisasi antara lain:

- a. Terdapat kelebihan atau kekurangan pada batasan deviasi halaman III DIPA yang sudah ditetapkan sehingga organisasi melakukan mitigasi dengan menetapkan rencana pengeluaran bulanan secara tepat sehingga deviasi halaman III DIPA tetap terjaga dan melakukan monitoring pengeluaran bulanan secara berkala.
- b. Terlalu seringnya melakukan revisi anggaran yang dapat menyebabkan turunnya Nilai Perencanaan Anggaran sehingga organisasi melakukan mitigasi berupa

proyeksi anggaran dengan cermat sehingga belanja yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan meminimalisir dilakukannya revisi anggaran.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Beberapa kendala yang dihadapi organisasi dalam mencapai Nilai IKU IKPA maksimal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala perlambatan pada aplikasi SAKTI sehingga penginputan tagihan-tagihan menjadi tertunda dan pengajuan GUP terlambat dan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal tersebut dapat diatasi dengan penginputan segera setelah tagihan/nota diterima sehingga tidak ada tagihan yang terlambat untuk diinput.
- b. Kurangnya komunikasi antara tim keuangan dan tim BMN sehingga terdapat belanja/pengeluaran bulanan yang seharusnya dilaksanakan menjadi terlewat dan akan mengganggu deviasi halaman III DIPA. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kepala Subbagian Umum dalam organisasi menjadi koordinator atau pengawas yang senantiasa mengingatkan akan belanja yang harus dilaksanakan dan menjadi jembatan penghubung antara tim keuangan dan tim BMN.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Nilai IKU IKPA maksimal berarti Nilai Perencanaan Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran suatu organisasi mencapai titik optimalnya sehingga anggaran tersebut dikeluarkan tepat sasaran. Pengeluaran tersebut dapat mendukung organisasi untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum, pembelian peralatan untuk disabilitas, parkir khusus untuk disabilitas, dan sarana prasarana lain yang menunjang kebutuhan disabilitas.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Maksimalisasi Nilai IKU IKPA menandakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran organisasi yang optimal sehingga belanja yang dilakukan oleh organisasi dapat memutar roda perekonomian. Ketika organisasi melakukan belanja, otomatis pihak ketiga akan mendapatkan keuntungan dari penjualannya, keuntungan tersebut nantinya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Apabila keuntungan suatu

perusahaan naik, pajak yang harus dibayarkan juga akan mengalami kenaikan. Pajak yang disetor ke Pemerintah akan digunakan untuk mengatasi isu-isu yang ada di Indonesia seperti pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, adaptasi akan perubahan iklim, dan pengentasan kemiskinan.


5. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran di tahun 2024 sehingga pada tahun 2025 organisasi dapat menyusun rencana pelaksanaan anggaran lebih matang dan tepat. Digitalisasi pembayaran secara penuh dengan mulai mengurus Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), <i>Digipay</i>, dan metode pembayaran lain yang tidak menggunakan uang tunai (<i>cashless</i>) sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih transparan, efektif, dan efisien. Penguatan pencatatan pada setiap transaksi yang menggunakan uang tunai agar organisasi mengetahui posisi ataupun kondisi keuangannya. Penetapan regulasi terkait keuangan seperti Perjalanan Dinas agar tidak ada kerancuan antara SBM Tahun 2025 dengan implementasinya di organisasi. 	<p>2025</p>

G. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OM-SPAN) TA 2024 per 22 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso TA 2024 sebesar Rp 8.156.938.701,- adalah 96,38% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp 8.463.349.000,-. Penyerapan DIPA TA 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 1,39% dibandingkan dengan TA 2023 dikarenakan pengelolaan belanja barang dan belanja modal yang lebih baik sehingga mengakibatkan nilai penyerapan yang lebih tinggi.

Realisasi penyerapan untuk setiap jenis belanja selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan rencana kerja dan anggaran (RKA) DJP pada TA 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso melaksanakan xx kegiatan.

H. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Anggaran

Pada tahun 2024, KPP Pratama Poso berhasil melakukan upaya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, salah satunya melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2023 dan 2024:

Akun	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2024
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.961.664.475	1.962.604.271
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.120.400	136.693.200
Total	3.049.784.875	2.099.297.471

Berdasarkan data di atas, realisasi belanja perjalanan dinas pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, yaitu sebesar Rp950.487.404. Penurunan ini menjadi bukti keberhasilan KPP Pratama Poso dalam mengefisienkan penggunaan anggaran, khususnya pada belanja perjalanan dinas. Upaya ini selaras dengan tujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari adanya kendala yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah adanya perubahan regulasi terkait penghematan anggaran perjalanan dinas.

Regulasi ini merujuk pada Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak tanggal 11 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas DJP TA 2024 yang berlandaskan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Peraturan ini mengharuskan KPP Pratama Poso untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas.

Selain itu, luasnya wilayah kerja KPP Pratama Poso menjadi tantangan tersendiri. Jarak antar kecamatan dalam satu kabupaten cukup jauh, namun perjalanan tersebut masih dianggap sebagai perjalanan dinas dalam kota. Hal ini kerap menimbulkan rasa ketidakadilan karena pengeluaran pribadi untuk perjalanan sering kali lebih besar daripada uang perjalanan dinas yang diterima.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Poso menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain dengan memprioritaskan perjalanan dinas yang benar-benar penting dan mendesak. Selain itu, KPP Pratama Poso juga mengupayakan penerbitan Keputusan Kepala Kantor (KEP) yang mengatur besaran uang perjalanan dinas berdasarkan jarak, waktu tempuh, dan faktor relevan lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan di kalangan pegawai sekaligus mendukung efisiensi anggaran secara berkelanjutan. Komitmen ini mencerminkan dedikasi KPP Pratama Poso dalam menghadapi tantangan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

2. Organisasi

KPP Pratama Poso menerapkan strategi yang berbeda dalam penempatan kerja Seksi Pengawasan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pengawasan. Tidak seperti kebanyakan KPP lainnya, KPP Pratama Poso menempatkan dua Seksi Pengawasan di lokasi yang berdekatan dengan lokasi wajib pajak.

Seksi Pengawasan II ditempatkan di KP2KP Bungku (Poso), sementara Seksi Pengawasan IV bertempat di Pos Pelayanan Pajak Kolonodale. Langkah ini diambil untuk mengatasi tantangan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Poso, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan lebih efisien baik dari segi waktu maupun anggaran.

Dengan strategi ini, pengawasan menjadi lebih dekat dengan lokasi wajib pajak, meminimalkan kebutuhan perjalanan jarak jauh, dan secara signifikan mengurangi belanja

perjalanan dinas. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan pengelolaan anggaran tetapi juga memungkinkan KPP Pratama Poso untuk fokus memberikan pelayanan pajak yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Pemanfaatan Asset

Pada tahun 2023, KPP Pratama Poso memindahkan kantor dari Kabupaten Poso ke Kabupaten Morowali. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan pembangunan kantor baru di lokasi yang baru. Selama proses pembangunan hingga tahun 2024, KPP Pratama Poso sementara menggunakan gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Keputusan untuk meminjam gedung ini memberikan manfaat besar, karena tidak perlu mengalokasikan anggaran untuk menyewa gedung. Efisiensi ini mencerminkan sinergi yang baik antara KPP Pratama Poso dan Pemda setempat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat selama masa transisi.

4. Teknologi Informasi

KPP Pratama Poso senantiasa mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan koordinasi, terutama mengingat lokasi geografis pegawai yang tersebar di KP2KP serta Pos Pelayanan yang jauh dari kantor utama. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan *Microsoft Teams* sebagai platform untuk rapat daring. Solusi ini tidak hanya mempermudah komunikasi antarpegawai, tetapi juga menghemat waktu dan biaya perjalanan yang diperlukan apabila menghadiri rapat secara langsung.

Selain itu, KPP Pratama Poso juga memanfaatkan *OneDrive* sebagai media berbagi dokumen melalui folder bersama. Platform ini terbukti efisien dalam mendukung penyelesaian pekerjaan, terutama karena fitur-fitur seperti penyimpanan berbasis *cloud*, akses lintas perangkat, dan kemampuan kolaborasi secara *real-time*.

I. KINERJA LAIN-LAIN

Selama tahun 2024, KPP Pratama Poso mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain:

1. Kantor Pelayanan Pajak dengan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan OP 100% dan Peringkat II Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian Kepatuhan SPT Tahunan Tertinggi

KPP Pratama Poso berhasil mencatat pencapaian yang membanggakan dengan meraih penghargaan atas Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 100% dan Peringkat II Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian Kepatuhan SPT Tahunan Tertinggi di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Prestasi ini tidak terlepas dari sinergi yang kuat antara pegawai KPP Pratama Poso dan wajib pajak di wilayah kerja.

Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi seluruh pegawai dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta layanan yang responsif kepada wajib pajak. Berbagai program sosialisasi dan komunikasi yang efektif turut berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka tepat waktu. Berikut piagam penghargaan dan dokumentasi penyerahan penghargaan tersebut.





2. Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian Penerimaan Pajak 100%

Selain dua penghargaan sebelumnya, KPP Pratama Poso kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian Penerimaan Pajak 100% pada tahun 2023. Hal tersebut berarti KPP Pratama Poso berhasil mencapai penerimaan pajak 100% selama 3 tahun berturut-turut. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen KPP Pratama Poso dalam mengelola penerimaan negara secara optimal, sekaligus mencerminkan kontribusi positif dari seluruh wajib pajak di wilayah kerjanya. Berikut adalah piagam penghargaan yang diraih:



3. Pengelola Jejaring Sosial Terbaik dan Kontributor Berita Terbaik

Berdasarkan Surat Keputusan KET-117/WPJ.16/2024, KPP Pratama Poso berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi dalam pengelolaan media dan informasi. Penghargaan tersebut meliputi:

Juara 1 Pengelola Jejaring Sosial Terbaik, yang mencerminkan keunggulan KPP Pratama Poso dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi efektif dengan masyarakat.

Juara 1 Kontributor Berita Terbaik, yang diraih oleh Sdri. Nabella Putri Lestari atas dedikasi dan kontribusinya dalam menghasilkan berita yang informatif dan berkualitas.

Juara 3 Kontributor Berita Terbaik, yang diraih oleh Sdri. Nurrima Ayu Asyifa Wati sebagai pengakuan atas kontribusi positifnya di bidang publikasi.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen KPP Pratama Poso dalam meningkatkan transparansi, menyebarluaskan informasi perpajakan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui platform digital. Penghargaan ini juga menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam mengelola media dan memperkuat keterlibatan publik. Berikut piagam penghargaan yang diraih:






4. KPP Terbaik Ketiga Mitra KPDDP Makassar dan KPP Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara atas Program Penghargaan Pengemasan SPT dan Dokumen Perpajakan Selain SPT

KPP Pratama Poso berhasil meraih dua penghargaan atas Program Penghargaan Pengemasan SPT dan Dokumen Perpajakan Selain SPT Semester I tahun 2024 yaitu KPP Terbaik Ketiga Mitra KPDDP Makassar dan KPP Terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Suluttenggomalu.

Prestasi ini mencerminkan dedikasi KPP Pratama Poso dalam memberikan layanan berkualitas dan mengelola administrasi perpajakan secara inovatif dan efisien. Berikut adalah piagam atas penghargaan tersebut.





J. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dalam bentuk Dialog Kinerja Organisasi (DKO) yang dilaksanakan secara triwulanan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 590/KMK.01/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan diperlukan komunikasi formal yang terstruktur dan teratur antara pimpinan dengan pejabat dan pegawai dibawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, dan rencana aksi organisasi.

Evaluasi yang dilaksanakan secara triwulanan ini dilakukan terhadap empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Secara umum, capaian kinerja KPP Pratama Poso sampai dengan triwulan IV tahun 2024 yang terdiri dari 20 indikator kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Pertama, *Stakeholder Perspective* dengan bobot 30% yang diukur melalui penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal berhasil mencapai indeks 102,6. Kedua, *Customer Perspective* dengan bobot 20% yang diukur melalui kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi berhasil mencapai indeks 104,77. Ketiga, *Internal Process Perspective* dengan bobot 25% yang diukur melalui edukasi dan pelayanan yang efektif, persentase pengawasan pembayaran masa, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif, serta data dan informasi yang berkualitas berhasil mencapai indeks 116,57. Keempat, *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 25% yang diukur

melalui pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengelolaan keuangan yang akuntabel berhasil mencapai indeks 115,39.

Nilai hasil evaluasi atas keempat perspektif dalam dialog kinerja organisasi (DKO) KPP Pratama Poso tahun 2024 adalah sebesar 109,72 dengan predikat “Istimewa”.



BAB IV

PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso Tahun 2024 adalah laporan atas hasil kinerja KPP Pratama Poso selama satu tahun anggaran yang berisi berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). LAKIN KPP Pratama Poso juga merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak menuju *good governance* dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP tahun 2020-2024.

Penyusunan LAKIN bepedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIN sejalan dengan program Anggaran Berbasis Kinerja *dan Balanced Scorecard* atau Indikator Kinerja Utama dari program dan kegiatan DJP.

Di tahun 2024, KPP Pratama Poso mengemban amanah sebesar Rp7.074.744.524.000 (Tujuh Triliun Tujuh Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah),- untuk menghimpun penerimaan negara dan berhasil mencapai target tersebut sebesar 100,85% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai serta kerja sama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak. LAKIN ini disusun dengan harapan memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Poso serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan.

Menghadapi tantangan tahun 2025, KPP Pratama Poso senantiasa berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam mengamankan penerimaan negara. Dengan semangat MAROSO (Melayani, Akuntabel, Ramah, Optimis, Semangat, dan *On Time*), KPP Pratama Poso akan selalu berupaya untuk berkinerja optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

TEPE ASA MAROSO



djp


JL. Kasuari Kompleks Perkantoran
Bumi Fonuasingko Desa Bente,
Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali
Telp. (0452) 21385
@pajakposo



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14/WPJ.16/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU
UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	1,528,887,000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	766,162,000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	379,217,000
3.. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	383,508,000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	4,176,527,000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3,506,937,000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	669,590,000
Total	Rp	5,705,414,000

Morowali, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso,

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara,
Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara,



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Mahmudin Zuhri



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Barata



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI
UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	51%	51%	77%	77%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Morowali, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso,



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Barata



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Meningkatkan pengawasan kepada Wajib Pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik	Hasil analisis data, penyampaian SP2DK, Pelaksanaan kunjungan/visit ke Wajib Pajak	Q1 - Q4: 1. Analisa kepatuhan pembayaran dan pelaporan WP penentu penerimaan; 2. Sinergi dan percepatan dengan BUD dan KPPN sehingga rekon segera terwujud dan pembayaran Pajak oleh BUD terealisasi ; dan 3. Tindak lanjut data pemicu di Approweb	1. Menerbitkan SP2DK, LHP2DK, dan/ atau visit ke Wajib Pajak penentu penerimaan 2. Tindak lanjut atas data pemicu yang telah tersedia	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan (I, II, III, IV V, dan VI)	

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan WP OP/Badan	Surat Himbauan, Surat Teguran serta Kegiatan Penyuluhan	<p>Q1 - Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat surat teguran kepada WP yang belum/tidak menyampaikan SPT Tahunan; 2. Menerbitkan STP keterlambatan pelaporan dan/ atau pembayaran serta STP atas tidak lapor SPT Tahunan; dan 3. Melakukan kunjungan/visit ke Wajib Pak. 	<p>Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Teguran 2. STP 3. Laporan Kegiatan <p>Visit</p>	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Melakukan pengawasan dari kegiatan kepatuhan material wajib pajak	Analisis Data, Penyampaian SP2DK, Pelaksanaan kunjungan/visit ke Wajib Pajak	<p>Q1 - Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan profiling Wajib Pajak; 2. Tindak lanjut data pemicu di Approweb; dan 3. Analisa kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Worksheet profil WP dan/atau pemutakhiran data Wajib Pajak. 2. Penerbitan SP2DK, LHP2DK dan/atau Laporan Kunjungan/Visit Wajib Pajak. 3. Laporan Hasil Penelitian 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan (I, II, III, IV V, dan VI)

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta diiringi dengan pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku	Kegiatan penyuluhan seperti kelas pajak secara daring, sosialisasi, kegiatan tax goes to school/campus, pos pelayanan pajak serta konten perpajakan dengan sarana media social.	Q1 - Q4: 1. Membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan penyuluhan edukasi perpajakan. 2. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak 3. Melakukan evaluasi atas kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.	1. Daftar nominatif Wajib Pajak 2. Laporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Peningkatan kepatuhan pembayaran masa pajak pada tahun berjalan	Penelitian pembayaran masa, penerbitan STP, Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25, Laporan Hasil Penelitian dan SP2DK	Q1 - Q4: 1. Melakukan penelitian pembayaran masa 2. Menerbitkan surat permintaan penjelasan data dan/ atau keterangan 3. Menerbitkan STP 4. Menindaklanjuti daftar nominatif Wajib Pajak sasaran dinamisasi angsuran PPh Pasal 25	1. Worksheet Penelitian 2. SP2DK 3. STP 4. Laporan Hasil Penelitian 5. Surat Pemberitahuan perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh Pasal 25	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan (I, II, III, IV V, dan VI)

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Peningkatan kepatuhan material Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan	Laporan Penelitian komprehensif, berkualitas, serta penerbitan sesuai ketentuan yang berlaku.	Hasil yang SP2DK serta LHP2DK yang	<p>Q1 - Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian dan analisis secara komprehensif yang meliputi seluruh jenis pajak (<i>All Taxes</i>) dengan memanfaatkan data-data yang tersedia di aplikasi maupun analisis data lainnya 2. Menerbitkan dan mengirimkan SP2DK hasil penelitian. 3. Menyusun LHP2DK. 4. Melakukan visit/kunjungan kerja dalam rangka tindak lanjut SP2DK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Penelitian (LHPt) 2. SP2DK 3. Laporan Visit 4. Berita Acara Permintaan Data dan/ atau Keterangan. LHP2DK. 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan (I, II, III, IV V, dan VI)
---	---	--	---	------------------------------------	---	---	----------------------------	--

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

7	Penegakan hukum yang efektif	Peningkatan efektivitas pembayaran tunggakan pajak dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan Surat Teguran 2. Menerbitkan Surat Paksa 3. Pelaksanaan Sita 4. Pemblokiran 5. Pelaksanaan Lelang 6. Laporan <i>Profiling</i> Penanggung Pajak Usulan Pencegahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian atas ketetapan yang belum diterbitkan surat teguran 2. Melakukan penelitian atas ketetapan yang belum diterbitkan surat paksa 3. Melakukan koordinasi dengan kanwil terkait kepemilikan data nomor rekening 4. Meneliti dan membuat profil penanggung pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Teguran 2. Surat Paksa 3. Surat Permintaan Blokir Rekening 4. Surat Sita 5. Laporan <i>Profiling</i> Penanggung Pajak. 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	
8	Data dan informasi yang berkualitas	Membuat data potensi perpajakan yang mampu memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan	Formulir pengumpulan data lapangan	Q1 - Q4: Pencarian data potensi perpajakan berbasis lapangan dan melakukan perekaman data pada aplikasi SIDJP-Alket	Formulir pengumpulan data lapangan	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan (I, II, III, IV, V dan VI) dan Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA POSO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Peningkatan kompetensi pegawai pada masing-masing jabatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis, <i>Assessment Center, In House Training, Sharing Session, Bimbingan Teknis, Sosialisasi</i> 2. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Mitigasi Risiko setiap triwulan tahun berjalan 3. Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion (FGD), Morning Activity</i> dan Rapat Pembinaan 	<p>Q1 - Q4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan <i>In House Training, Sharing Session, Bimbingan Teknis, Sosialisasi</i> untuk pengembangan kompetensi pegawai 2. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Tiap Triwulan 3. Melaksanakan <i>Focus Group Discussion, Morning Activity</i> dan Rapat Pembinaan setiap bulan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan <i>In House Training, Sharing Session, Bimbingan Teknis, Sosialisasi</i> serta Feedback pegawai 2. Undangan Pelaksanaan DKO, FGD, Morning Activity dan Rapat Pembinaan 3. Laporan Hasil Pemantauan Risiko 4. Notula DKO 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan	Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan capaian evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA dan tata kelola administratif yang baik pada IKPA DJPb.	<p>Q1 - Q4:</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap empat aspek yaitu kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kepatuhan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian kinerja anggaran pada SMART DJA 2. Capaian tata kelola administratif pada IKPA DJPb 	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso,



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Barata

